

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI
MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta)**

*Analysis Of Fund Distribution Of Zis (Zakat, Infaq And Shadaqah) In Covid-19
Pandemic In The Perspective Of Maqashid Syariah
(Case Study In Baznas Yogyakarta City)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



ACC
Sg

26 Mei 2023

Fapri Firdi A.

Oleh:

ELIZA MUTIA OKTARIA

16423068

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Eliza Mutia Oktaria

NIM : 16423068

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Mei 2023



Eliza Mutia Oktaria

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Eliza Mutia Oktaria

NIM : 16423068

Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta).

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Yogyakarta

6 Dzulqaidah 1444 H
26 Mei 2023 M

H
M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor :1221/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2022 Tanggal : 17 Oktober 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama : Eliza Mutia Oktaria
Nomor Pokok / NIM : 16423068
Fakultas : Ilmu Agama Islam UII
Jurusan / Konsentrasi : Ekonomi Islam / Keuangan Publik Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta).

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharapkan agar saudara, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan skripsi program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 9 Juni 2023
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta)
Disusun oleh : ELIZA MUTIA OKTARIA
Nomor Mahasiswa : 16423068

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Rakhmawati, S.Stat, MA (.....)
Penguji I : Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I (.....)
Penguji II : Muhammad Iqbal, SEI, MSI (.....)
Pembimbing : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. (.....)

Yogyakarta, 15 Juni 2023

Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA


LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat, kasih sayang-Nya dan kesempatan serta petunjuk-petunjuk-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik walaupun banyak kekurangan. Segala syukur dan terima kasih ku panjatkan padamu Ya Rabb atas hadirnya orang-orang baik dikehidupanku. Yang selalu memberikan doa serta semangat hingga skripsi ini dapat tertuntaskan.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang membawa kita kepada jalan yang lurus dan indah hingga saat ini.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat ku sayangi dan cintai:

Kedua orang tua, ayahanda Muhammad Husni dan ibunda Farida Iriaty, terima kasih atas limpahan doa dan dukungan yang tidak terhingga untuk saya. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, jerih payah dan semua kebaikan yang selalu diberikan kepada saya. Kepada Kakakku tersayang Elvira Yulia Maulidha sekaligus teman seperjuanganku di UII, terima kasih karena selalu mendoakan atas jerih payah dan motivasi yang tiada henti-hentinya. Kepada keluarga besar saya dan teman-teman seperjuangan Ekis 2016.

Dosen pembimbing Bapak Fajar Fandi Atmaja, terima kasih telah memberikan arahan, saran, semangat yang terbaik, tenaga dan waktunya serta dengan sabar dalam membimbing saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan untuk bapak dan keluarga. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya program studi Ekonomi Islam, terima kasih atas kesabaran dalam memberikan berbagai ilmu selama menempuh pendidikan di kampus ini.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya dibalik kesulitan pasti ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah : 5)

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ، وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

“Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada sesuatu yang engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu.”

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.” (QS. Al-Baqarah 277)

ABSTRAK
ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta)

ELIZA MUTIA OKTARIA

16423068

Pada awal Maret tahun 2020, pandemi virus Covid-19 telah memasuki negara Indonesia yang berdampak buruk terhadap seluruh aspek penting kehidupan masyarakat. Untuk penanganan masalah dampak pandemi Covid-19 diperlukan uluran tangan dari berbagai pihak termasuk lembaga/instansi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang mengelola keuangan sosial Islam yaitu BAZNAS. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta memberikan kontribusi yang begitu besar untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada berbagai aspek meliputi kesehatan, ekonomi, agama, pendidikan dan lain-lain. Penyaluran dana ZIS di masa pandemi Covid-19 oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dialokasikan untuk lima program unggulan yang sesuai dengan pilar-pilar Maqāsid Al-Sharī‘ah yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal dan Harta.

Kata Kunci : Covid-19, ZIS, BAZNAS Kota Yogyakarta, Maqāsid Al-Sharī‘ah

ABSTRACT
ANALYSIS OF FUND DISTRIBUTION OF ZIS (ZAKAT, INFAQ AND SHADAQAH) IN COVID-19 PANDEMIC IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH
(Case Study in BAZNAS Yogyakarta City)

ELIZA MUTIA OKTARIA
16423068

In early March 2020, the pandemic of the Covid-19 virus has entered the country of Indonesia which has had a negative impact on all important aspects of people's lives. To deal with the problem of the impacts of Covid-19 pandemic, there is a need for the contribution from various parties, including institutions/agencies engaged in social sector managing Islamic social finance, i.e. BAZNAS. This study aims to analyze the fund distribution of ZIS (Zakat, Infaq and Sadaqah) during the Covid-19 pandemic in the perspective of Maqashid Syariah at BAZNAS Yogyakarta City. This is a qualitative research using a descriptive approach. Data were collected through interview and documentation. The results of this study showed that BAZNAS Yogyakarta City has made such a large contribution to the people affected by the Covid-19 pandemic in various aspects including health, economy, religion, education and others. The distribution of ZIS funds during the Covid-19 pandemic by the Yogyakarta City BAZNAS was allocated for five excellent programs in accordance with the pillars of Maqāṣid Al-Sharī'ah that is to maintaining religion, soul, intellect and wealth.

Keywords: Covid-19, ZIS, BAZNAS Yogyakarta City, Maqāṣid Al-Sharī'ah

May 30, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
◌ِ و	Fathah dan wau	Iu	A dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa’ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ ا ...	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas

ي....	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
و...	Dhammah dan wau	U	U dan garis diatas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نُعَمَّ - nu''ima
الْبِرَّ - al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , ﺍﻝ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	القَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	البَدِيعُ - al-badi'u
الشَّمْسُ - as-syamsu	الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna	إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أُمِرْتُ - umirtu
شَيْئٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

خَيْرُ الرَّاغِبِينَ لَهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ

Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

أَوْ مُرْسَاهَ مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ

Bismillāhi majrehā wa mursahā

سَبِيلًا عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

وَلِلَّهِ

manistatā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا رَسُولٌ إِلَّا مُحَمَّدٌ

Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ لِّلَّذِي وُضِعَ لِلنَّاسِ بَيْتٌ أَوَّلَ بَيْتَةٍ مُّبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaẓī
bibakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-

شَهْرُ الَّذِي رَمَضَانَ نُنَازِلُ فِيهِ أَنْزَلَ	Qur'ānu Syahru Ramadān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu
الْمُبِينِ بِالْأَفْقِ هُ رَا وَلَقَدْ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

مِنْ نَصْرٍ قَرِيبٍ وَفَتْحٍ لِلَّهِ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
الْأَمْرِ جَمِيعًا لِلَّهِ	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
عَلَيْهِمْ سَيِّئٌ بِكُلِّ وَلِلَّهِ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ
بِهَيْزًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا
كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi. Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan-Nya. Sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk keluarga, sahabat serta umatnya sepanjang masa. Penelitian yang berjudul “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta)” merupakan tugas akhir (skripsi) Program Studi Ekonomi Islam dengan konsentrasi Keuangan Publik Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia guna memenuhi syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah berusaha dengan semaksimal mungkin dan segala upaya untuk menyelesaikannya. Walaupun dalam pengerjaannya masih tidak sempurna dan banyak kekurangan. Namun, tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Dan orang-orang yang berjasa tersebut ialah :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan

kepada kami untuk menuntut ilmu dan menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan berkenan memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penyusunan proposal skripsi hingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas keluangan waktu dan tenaganya.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Narasumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta yaitu Bapak Muhammad Fuad, S.E. selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dengan sukarela menjadi responden sehingga memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini.
8. Kedua orangtua saya Ir. H. Muhammad Husni dan Hj. Ibunda Farida Iriaty, S.E. dan keluarga besar saya yang selalu percaya dan mendukung apapun yang saya lakukan serta tak pernah bosan memberikan motivasi, semangat dan doa.
9. Saudara saya Elvira Yulia Maulidha, S.E. sekaligus teman seperjuanganku di UII, terima kasih atas doa, dukungannya dan motivasi, serta tak henti-hentinya berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat saya Kanina Pramudita, Bilqis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini dan semua teman-teman program studi Ekonomi Islam angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

11. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan jasa yang telah mereka berikan kepada saya dengan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati saya, selaku penulis skripsi mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas kesalahan saya yang disengaja maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mempelajari kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Mei 2023



Eliza Mutia Oktaria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii x
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori	12
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Desain atau Rancangan Penelitian	27

B. Lokasi Penelitian	28
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	28
D. Subjek dan Objek Penelitian	28
E. Sumber Data Penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Instrumen Penelitian.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta	35
B. Hasil Penelitian	41
1. Penyaluran ZIS Covid-19 Pada BAZNAS Kota Yogyakarta	41
2. Penyaluran ZIS Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah.....	49
C. Pembahasan Penelitian	61
1. Penyaluran ZIS Covid-19 Pada BAZNAS Kota Yogyakarta	61
2. Penyaluran ZIS Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Mekanisme Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta.....	44
Tabel 4.2 Maqāṣid Al-Sharī‘ah Memelihara Agama.....	52
Tabel 4.3 Maqāṣid Al-Sharī‘ah Memelihara Jiwa.....	54
Tabel 4.4 Maqāṣid Al-Sharī‘ah Memelihara Akal.....	57
Tabel 4.5 Maqāṣid Al-Sharī‘ah Memelihara Harta.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Baznas.....	35
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta Periode 2021-2026.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir Desember 2019, menjadi tahun yang mengerikan untuk seluruh dunia karena dihadapkan dengan keadaan tatanan negara yang penuh kekacauan terhadap semua aspek kehidupan yang diakibatkan oleh virus jenis baru yang tidak terlihat wujudnya yaitu *Corona Virus Disease* 2019 atau yang lebih dikenal dengan virus Covid-19. Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ini resmi dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global (BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022, 2022). Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, provinsi Hubei (Tiongkok), China pada tanggal 31 Desember tahun 2019 . Tidak hanya di negara China saja, virus ini telah menyebar ke seluruh negara di berbagai belahan dunia tidak terkecuali Indonesia hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Kasus positif virus Covid-19 pertama kali di Indonesia terkonfirmasi pada awal Maret tahun 2020 (Thorik, 2020). Semenjak itu, semakin banyak penambahan kasus positif virus Covid-19 yang ditemukan di seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia telah resmi menyatakan bahwa pandemi virus Covid-19 sebagai bencana luar biasa yang ditimbulkan tanpa ada kejadian alam (non alam) dalam skala nasional. Hal tersebut juga membuat pemerintah mengambil langkah cepat dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan dari wabah virus Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Thorik, 2020). PSBB ini mengharuskan masyarakat untuk tetap disiplin tidak melakukan interaksi secara langsung dengan orang lain serta kegiatan yang diperlukan. Dengan adanya PSBB juga membuat masyarakat harus tetap selalu berada di rumah dan tidak

boleh pergi ke manapun kecuali ada kepentingan yang mendesak dan harus dilakukan di luar rumah. Peraturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat yaitu memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 agar tidak meluas. Pembatasan ini telah diberlakukan semenjak virus Covid-19 telah menyebar di Indonesia yaitu pada bulan Maret tahun 2020 hingga waktu yang tidak dapat ditentukan (BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022, 2022).

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini tentunya membatasi aktivitas masyarakat yang juga berdampak pada seluruh sektor terutama kesehatan dan tidak terkecuali perekonomian. Dampak utama yang dihadapi dari penerapan aturan PSBB untuk penanggulangan virus Covid-19 ini adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang meningkat drastis. Dampak lainnya adalah karyawan yang harus terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan, investasi terhadap sektor usaha menjadi lemah dan sebagainya. Berbagai permasalahan yang telah terjadi akibat dari virus Covid-19 ini membuat kontribusi dan peran seluruh elemen bangsa menjadi sangat penting. Perlu adanya tindak lanjut agar dampak buruk akibat pandemi virus Covid-19 dapat ditaklukkan dengan baik. Dukungan dan kerjasama yang solid sangat diperlukan dari berbagai pihak terutama antara pemerintah, swasta, masyarakat dan beberapa lembaga/instansi terkait. Di Indonesia, terdapat banyak lembaga/instansi yang bergerak di bidang sosial atau kemasyarakatan yang mengelola dana keuangan sosial Islam berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah dan turut ikut serta membantu dalam penanganan pandemi virus Covid-19. Adapun berdasarkan penetapan MUI menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan harta Zakat, Infak, sedekah guna Penanggulangan Wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Bahwa dalam hal ini penggunaan dana harta Zakat, Infak, dan Sedekah dapat dimanfaatkan sebagai solusi dari dampak penyebaran virus covid-19 yang melanda di Indonesia, dan salah satu lembaga yang di kelola langsung oleh

pemerintah sebagai pengelola dana keuangan sosial Islam berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih dikenal dengan BAZNAS ini merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada tingkat nasional berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022, 2022). Dana ZIS tersebut berasal dari *muzakki* (orang yang menunaikan zakat) kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syariat Islam. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebar secara luas di seluruh daerah Indonesia termasuk berada di kota Yogyakarta.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta tentunya menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat Kabupaten/Kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta di tengah pandemi wabah virus Covid-19 ini memberikan kontribusi yang begitu besar baik dari kesehatan, keagamaan, ekonomi, sosial dan lainnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta menggelontorkan bantuan dana berasal dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) tidak bisa dibilang sedikit selama penyebaran virus covid-19 yang melanda dikawasan Kota Yogyakarta (Assidiq, 2020). Hal ini semata-mata dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Yogyakarta dalam membantu pemerintah setempat dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan membantu program dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi virus Covid-19 tentunya dilakukan secara berkesinambungan dan menerapkan nilai-nilai dalam agama Islam. Islam sebagai agama yang hadir dengan penuh kedamaian dan kasih sayang bagi kehidupan umat manusia maupun seluruh alam

semesta yang diistilahkan dengan *rahmatan lil 'alamin*. Islam juga dikenal sebagai agama yang mengajarkan berbagai hal secara keseluruhan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Allah SWT yang telah diatur dalam syariat Islam yang ditujukan tidak hanya orang muslim saja tetapi untuk seluruh manusia di muka bumi. Islam terdapat tujuan-tujuan yang terkandung dalam hukum yang menjelaskan masalah-masalah dengan ketetapan dari Allah SWT yang disebut dengan *Maqāsid Al-Sharī'ah* (Helim, 2019).

Maqāsid Al-Sharī'ah mengandung makna tujuan syariat dan rahasia yang diletakkan Syari' (Allah) dari setiap keseluruhan hukum yang diturunkan oleh-Nya (Helim, 2019). *Maqāsid Al-Sharī'ah* memiliki eksistensi sebagai menetapkan ketentuan hukum Islam akan tetapi *Maqāsid Al-Sharī'ah* juga berkaitan dengan nilai dan norma-norma keislaman didalamnya. Nilai dan norma dalam *Maqāsid Al-Sharī'ah* yang dimaksud adalah berkaitan dengan *maṣlahah* dan *mafsadah* yang mana pada dasarnya berperan untuk menentukan ketentuan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan untuk umat manusia (Helim, 2019). Dalam hal ini penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disalurkan oleh BAZNAS kota Yogyakarta selama masa pandemi covid-19 sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam *Maqāsid Al-Sharī'ah*. Yang mana nantinya setiap program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi covid-19 akan di analisis berdasarkan empat dari lima unsur yang ada dalam *Maqāsid Al-Sharī'ah* yaitu Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal dan Memelihara Harta (Helim, 2019). Dalam hal ini pula yang melatarbelakangi peneliti dalam melihat cara kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) terhadap penanggulangan permasalahan akibat pandemi virus Covid-19 yang dilihat dari segi *Maqāsid Al-Sharī'ah*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan topik “Analisis

Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Masa Pandemi Covid-19
Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah (Studi Kasus BAZNAS Kota
Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana analisis penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan kegunaan bagi para pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam bagi mahasiswa mengenai analisis penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemi virus Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta berdasarkan perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kajian keilmuan dan referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan analisis penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta berdasarkan perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah. Penelitian ini pun juga diharapkan dapat menjadi

pengembangan materi program studi Ekonomi Islam terkhususnya konsentrasi Keuangan Publik Islam.

3. Manfaat Bagi Lembaga

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja yang lebih baik bagi lembaga atau instansi lainnya yang bergerak di bidang sosial atau kemasyarakatan yang menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dengan menerapkan program-program unggulan yang ada terutama untuk penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa terkhusus di kota Yogyakarta.

4. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjut, diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu dan referensi untuk penelitian mendatang berkaitan dengan topik dan dapat dikembangkan dengan lebih baik dan terperinci lagi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melihat dan menganalisa penjelasan yang ada skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan secara menyeluruh. Secara garis besar, tugas akhir penelitian (skripsi) ini terdiri dari lima bab utama yang dibagi dalam beberapa sub bab. Penyajian tugas akhir penelitian (skripsi) ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini untuk memberikan gambaran dari tugas akhir penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI/LANDASAN TEORI

Bab yang membahas mengenai telaah pustaka dan landasan teori. Pada sub bab telaah pustaka berisikan ringkasan dari penelitian dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan pada sub bab

landasan teori berisikan konsep, prinsip, dan berbagai uraian lain yang memiliki kaitan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan menguraikan pengumpulan data dari hasil penelitian yang akan dijabarkan sebagai pengembangan atas sistem informasi. Bab ini pun juga menguraikan mengenai desain atau rancangan penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum data-data dari hasil, analisa serta pembahasan penelitian secara rinci seperti profil, sejarah, struktur, tujuan, visi-misi dan lain-lain. Bab ini pun juga dikemukakan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berbentuk paragraf, bagan, grafik, tabel dan lain-lain sehingga mudah untuk dipahami.

BAB V PENUTUP

Pada bagian kelima yaitu penutup membahas mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan dikemukakan untuk menjawab hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Kemudian terdapat saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan untuk kepentingan pengembangan riset penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian *pertama* oleh (Sariyati, 2020) yang berjudul Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan mengikuti aturan kesehatan dari pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19 yang lebih meluas. Penelitian ini juga menjelaskan pentasharufan ZIS pada program-program penanggulangan Covid-19 yang dikaitkan dengan nilai-nilai dalam Maqāsid Al-Sharī‘ah yaitu memelihara agama, jiwa, akal dan harta. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada lembaga/instansi BAZNAS Kota Yogyakarta dengan data dari tahun 2020-2022. BAZNAS Kota Yogyakarta tetap menerapkan lima program unggulan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak di wilayah kota Yogyakarta.

Penelitian *kedua* yang oleh Jureid (2021) dalam jurnal yang berjudul Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Jureid, 2021). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat didistribusikan dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19. Zakat dapat menjamin keberlangsungan kehidupan di berbagai aspek dengan menjaga jiwa raga, akal, harta dan agama yang menjadi unsur-unsur dalam Maqāsid Al-Sharī‘ah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada BAZNAS Kota Yogyakarta dengan data dari tahun 2020-2022 yang tetap menerapkan lima program unggulan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak di wilayah

kota Yogyakarta. Peneliti tidak hanya berfokus untuk penyaluran dana Zakat saja, tetapi juga dana Infaq dan Shadaqah.

Penelitian *ketiga* yang ditulis oleh Suton Firdaus, Zaini Abdul Malik dan Intan Nurrachmi (2021) yang berjudul Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak *COVID-19*. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat dikategorikan ke dalam empat golongan yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Penyaluran bantuan dana zakat tersebut diberikan kepada kaum dhuafa, pengemudi ojek online, tukang becak, pedagang keliling, buruh tani, supir angkutan umum, petugas kebersihan dan masyarakat yang terdampak pada ekonomi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini juga menjelaskan BAZNAS Provinsi Jawa Barat di masa pandemi Covid-19 menstaharufkan dana zakat disesuaikan dengan wilayah terdekat dengan lembaga zakat. (Firdaus, Malik, & Nurrachmi, 2021). Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu dilakukan di BAZNAS Kota Yogyakarta dengan data dari tahun 2020-2022 yang tetap menerapkan lima program unggulan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak di wilayah kota Yogyakarta. Peneliti juga tidak hanya berfokus untuk penyaluran dana Zakat saja, tetapi juga Infaq dan Shadaqah terhadap penanggulangan permasalahan akibat pandemi Covid-19 dari segi Maqāṣid Al-Sharī‘ah.

Penelitian *keempat* yang ditulis oleh Afifuddin Kadir, Mifathur Rahman Hakim, Fahmi Syam dan Murdiansah SA Karim (2020) dalam jurnal yang berjudul Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola dana zakat BAZNAS dan LAZ dalam pentasharufan bantuan untuk penanganan di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan nilai-nilai dalam Maqāṣid Al-Sharī‘ah. Virus Covid-19 ini telah berefek besar pada bidang kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Hal tersebut, zakat diberdayakan guna pencegahan akibat pandemi virus berbahaya ini perlu

adanya bantuan dari lembaga yang bergerak dibidang sosial sehingga musibah ini dapat ditangani dengan baik dan seluruh kegiatan berjalan normal kembali.(Kadir, Hakim, Syam, & Karim, 2020). Perbedaan dari penelitian ini terlihat dari lembaga/instansi BAZNAS Kota Yogyakarta dengan data dari tahun 2020-2022 yang tetap menerapkan lima program unggulan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak di wilayah kota Yogyakarta. Peneliti juga tidak hanya berfokus untuk penyaluran dana Zakat saja, tetapi juga Infaq dan Shadaqah terhadap penanggulangan permasalahan akibat pandemi virus Covid-19.

Penelitian *kelima* yang ditulis oleh Irfandi dan Nurul Maisyal (2020) yang berjudul Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam menunjukkan bahwa zakat dapat disalurkan yang terkena dampak pandemi Covid-19 terutama tenaga kesehatan, penderita terpapar virus Covid-19 maupun keluarga yang positif terkena virus Covid-19, karyawan yang diputus kerja dampak jaga jarak aman untuk menekan angka penyebaran Covid-19 secara lebih meluas (Irfandi & Maisyal, 2020). Perbedaan yang terlihat jelas pada penelitian ini yaitu dilakukan di BAZNAS Kota Yogyakarta dengan data dari tahun 2020-2022 yang tetap menerapkan lima program unggulan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak di wilayah kota Yogyakarta. Peneliti juga menjelaskan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) terhadap penanggulangan permasalahan akibat pandemi virus Covid-19 dari segi Maqāṣid Al-Sharī‘ah.

Penelitian *keenam* yang ditulis oleh Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi dan Titania Mukti (2021) dalam jurnal yang berjudul Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan analisis, BAZNAS telah mentasharufkan zakat ke sumber penting kehidupan seperti sektor darurat kesehatan, sektor perekonomian masyarakat serta sektor lanjutan kegiatan.

Dari hasil analisis juga memaparkan pelaksana zakat dalam penanganan Covid-19 memiliki pengaruh yang sangat besar. Total penyaluran dana untuk ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063. Pentasharufan dana zakat ini hanya berlaku pada bulan April, Mei dan Juni 2020. (Amanda, Malihah, Indriyastuti, Khumairah, Tulasmi, & Mukti, 2021). Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kota Yogyakarta dengan data dari tahun 2020-2022 yang tetap menerapkan lima program unggulan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak di wilayah kota Yogyakarta. Peneliti juga menjelaskan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) terhadap penanggulangan permasalahan akibat pandemi virus Covid-19 dari segi Maqāsid Al-Sharī'ah.

Penelitian *ketujuh* yang ditulis oleh Jefik Zulfikar Hafizd dan Ditta Mardiatta (2021) yang berjudul Urgensi Zakat, Infak Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah melalui studi kepustakaan yang mengkaji upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap seluruh sektor. Secara keseluruhan, penelitian ini menjelaskan dana ZIS di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan nilai-nilai dalam Maqāsid Al-Sharī'ah yaitu memelihara akal, harta, jiwa dan agama. BAZNAS Kota Cirebon bekerjasama dengan pemerintah untuk membantu masyarakat agar dapat menghadapi pandemi virus Covid-19 lewat program yang bernama BAZNAS MEMBUMI atau BAZNAS Membantu Dampak Pandemi. (Hafidz & Mardiatta, 2021). Perbedaan yang ditemukan pada penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kota Yogyakarta dengan data dari tahun 2020-2022 yang tetap menerapkan lima program unggulan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak di wilayah kota Yogyakarta.

Penelitian *kedelapan* yang ditulis oleh Roikhatul Jannah dan Endang Kartini Panggiarti (2022) dari Universitas Tidar Magelang dalam jurnal yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS Oleh

BAZNAS Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ZIS dapat membantu permasalahan akibat pandemi Covid-19 terutama sektor yang penting yaitu perekonomian. (2) Keterbukaan dalam mengelola dana ZIS di masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik dan sesuai untuk mengurutkan laporan dana, memperlihatkan ke publik program yang telah dijalankan, sasaran penerima dana ZIS dan melaporkan proses pentasharufan dana ZIS. (3) Laporan dari BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dipertanggungjawabkan karena kesesuaian dengan ketentuan serta tidak adanya hal ketidakwajaran dari tim pemeriksaan. (Jannah & Panggiarti, 2022). Perbedaan yang terlihat jelas dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Yogyakarta yang tetap menerapkan lima program unggulan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat terdampak di wilayah kota Yogyakarta. Peneliti juga menjelaskan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) terhadap penanggulangan permasalahan akibat pandemi virus Covid-19 dari segi Maqāsid Al-Sharī'ah.

B. Landasan Teori

1. Penyaluran

Penyaluran merupakan sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun non material. Penyaluran juga memiliki makna yaitu sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak (Lutviana, 2010). Penyaluran dana ZIS adalah besaran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disalurkan oleh lembaga/instansi maupun perorangan dalam satu tahun yang dihitung dalam bentuk rupiah. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) menjadi salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya dukungan dari orang-orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaannya yang berupa dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), maka dapat mengurangi kemiskinan dari kehidupan masyarakat (Afifuddin Kadir, 2020).

Pelaksanaan dana ZIS yang baik berdasarkan dengan ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadits. Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan bagian yang instrumental dan fundamental, dimana posisinya menyeimbangkan horizontal dan vertikal kehidupan manusia dengan harapan ZIS tidak hanya menjadi distribusi konsumtif tetapi juga menjadi distribusi berdaya dan produktif. (Munandar, Amirullah, & Nurochani, 2020).

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat memiliki makna yang penuh dengan kebaikan oleh Allah SWT yang tertera di dalam ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Zakat dapat dijelaskan baik itu secara singkat maupun lebih luas (Hadziq, 2019). Secara singkat, zakat mempunyai beberapa arti dari bahasa arab yaitu *al-barokah* (keberkahan), *at-thoharoh* (kesucian), *an-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan) dan *ash-sholahu* (ketuntasan). Makna *al-barokah* (keberkahan) berarti orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk menunaikan kewajiban zakat niscaya akan diberikan limpahan keberkahan dalam hidupnya oleh Allah SWT. *At-thoharoh* (kesucian) artinya orang yang menunaikan zakat dengan penuh ketulusan hati untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, maka dengan kuasanya akan dibersihkan dan disucikan harta maupun jiwanya. *An-nama'* (pertumbuhan dan perkembangan) berarti orang yang selalu menunaikan zakat, harta yang dimiliki akan semakin banyak dan tidak akan pernah berkurang. Makna *ash-sholahu* (ketuntasan) artinya orang yang mengeluarkan hartanya untuk melaksanakan zakat akan djiauhkan dari berbagai permasalahan di kehidupannya. Sedangkan, penjabaran zakat secara lebih luas adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan atas perintah langsung dari Allah SWT bagi seluruh umat Islam dimuka bumi ini terkhusus yang memiliki

kekayaan yang berlimpah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang ditentukan (Irfandi & Maisyal, 2020).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar dari rukun Islam yang berada di urutan keempat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan sholat lima waktu dan melaksanakan ibadah puasa. Zakat menjadi suatu keharusan dan wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat berlandaskan dengan ketentuan ayat suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul berupa hadits-hadits, periwayatan Rasulullah SAW, para sahabat dan para ahli agama. Firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melaksanakan kewajiban zakat adalah :

1) Al-Qur'an

Landasan hukum tentang menunaikan kewajiban zakat banyak tertera di dalam ayat suci Al-Qur'an yaitu sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43).

2) As-Sunnah (Hadits)

“Dari Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra, berkata aku mendengar Rasulullah Saw Bersabda; “Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat;menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan ramadhan.” (HR. Bukhori dan Muslim) (Abbas, 2017).

Dalam kitab Ausaht dan As Shaghir, Tabrani meriwayatkan dari Ali R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada harta orang-orang kaya kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin dikalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan kaya. Ingatlah bahwa Allah SWT akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya” (Abbas, 2017).

c. Jenis-Jenis Zakat

Di dalam agama Islam, zakat yang wajib untuk ditunaikan ada dua jenis yaitu sebagai berikut (Abbas, 2017):

- 1) Zakat fitrah merupakan zakat yang menjadi suatu keharusan bagi setiap muslim tanpa memandang gender baik itu laki-laki maupun perempuan yang memiliki kekayaan yang melimpah atas tanggung jawab diri sendiri. Zakat fitrah wajib ditunaikan satu kali dalam satu tahun. Waktu yang tepat

untuk membayar zakat fitrah pada saat penghujung bulan Ramadhan, sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum dan sejenisnya disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku. Zakat fitrah pun dapat ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut.

- 2) Zakat harta (*zakatul amwaal/ zakat maal*), adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab), dan kadar zakatnya. Untuk mengeluarkan zakat ini tidak ada batasan waktu, atas kesadaran diri sendiri yang dapat dikeluarkan kapan saja selama sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Zakat ini banyak memiliki jenis diantaranya : zakat penghasilan, perniagaan, pertanian dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungannya sendiri.

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Delapan golongan (*ashnaf*) yang telah ditetapkan di dalam ayat suci Al-Qur'an berhak menerima zakat yaitu sebagai berikut (Irfandi, 2020):

- 1) *Fakir* yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta apapun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti sandang, pangan dan papan.
- 2) *Miskin* hampir sama dengan fakir. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tidak lebih dari itu.
- 3) *Amil* merupakan orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang membutuhkan.

- 4) *Mualaf* yaitu orang yang baru masuk Islam. Mualaf sebagai salah satu yang berhak menerima zakat bertujuan untuk mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah SWT sebagai tuhan yang harus disembah dan Muhammad sebagai rasul-Nya. Tujuan lainnya adalah untuk mempererat solidaritas sesama muslim.
- 5) *Riqab* adalah budak atau hamba sahaya yang dipekerjakan untuk tuannya dan mereka berhak mendapat bagian zakat agar dimerdekakan atau dibebaskan dari perbudakan.
- 6) *Gharim* merupakan orang yang memiliki tanggungan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi tidak mampu membayarnya. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat, hak untuk mendapat zakat akan gugur.
- 7) *Fi Sabilillah* yaitu orang yang melakukan segala sesuatu bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah SWT dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- 8) *Ibnu Sabil* adalah mereka yang kehabisan bekal maupun biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

e. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat-syarat untuk melaksanakan zakat yaitu (Abbas, 2017) :

- 1) Syarat untuk orang yang menunaikan zakat (muzakki) adalah memeluk agama Islam, merdeka, baligh (sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa), memiliki akal sehat dan kewarasan dan mempunyai hak kuasa atas hartanya sendiri.
- 2) Syarat harta sebagai objek zakat. Harta yang menjadi objek zakat, para ahli agama telah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh muzakki, yaitu:

- a) Harta yang wajib zakat adalah harta yang sepenuhnya atas kepemilikan diri sendiri baik itu dalam pemanfaatan atau kekuasaan menikmati hasilnya dengan cara halal seperti harta hasil usaha, harta warisan, harta pemberian pihak lain dan sebagainya. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram tidak sah digunakan untuk menunaikan zakat.
- b) Harta kekayaan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan pemasukan dan keuntungan.
- c) Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang diperlukan dan menjadi tanggungan atas seseorang serta keluarganya untuk keberlangsungan hidupnya, seperti rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, belanja keseharian.
- d) Jumlah harta yang dimiliki telah mencapai batasan (nishab) tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika belum memenuhi batasan, maka tidak perlu membayar zakat.
- e) Mencapai satu tahun (Haul) dalam masa kepemilikannya. Jenis zakat yang dikenai persyaratan tersebut ialah zakat ternak, harta simpanan dan perniagaan.
- f) Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk nazar atau wasiat (yang berhubungan dengan Allah) maupun hutang kepada orang lain.

3. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan sesuatu (harta) untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata infaq berarti pemberian atau sumbangan harta dan

sebagainya untuk suatu kebaikan (KBBI), Infak, 2023). Sedangkan menurut istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang berkaitan dengan kebaikan seperti diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan dengan syarat (nishab) (Rahayu, Mahrus, & Yuliani, 2021).

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq tidak ditentukan waktunya karena infaq dapat diberikan kapan saja dan dimana saja. Infaq boleh diberikan kepada siapa pun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya. Infaq tidak seperti zakat yang mengenal istilah *nishab*. Setiap orang bisa mengeluarkan infaq, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) seperti dalam zakat (Helim, 2019).

Dari sinilah diketahui bahwa Infaq merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin untuk dikeluarkan (Munandar, Amirullah, & Nurochani, 2020). Manfaat dalam menyalurkan Infaq diantaranya sebagai sarana pembersihan diri dan bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa terimakasih kepada Allah dan sebagainya.

b. Dasar Hukum Infaq

Adapun salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah: 267).*

Dari ayat tersebut, diketahui bahwasanya Infaq hanya berkaitan dalam bentuk materi atau kebendaan saja.

c. Jenis-Jenis Infaq

Secara hukum, infaq terbagi menjadi empat macam yaitu (Helim, 2019) :

- 1) Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
- 2) Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam; infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.
- 3) Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- 4) Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

4. Shadaqah

a. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Shadaqah memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan Infaq yaitu pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain dengan niat hati yang ikhlas dan tanpa ada paksaan untuk mengharapkan keridahaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan adanya suatu imbalan jasa atau penggantian.(Rahayu, Mahrus, & Yuliani, 2021). Walau sering

dianggap memiliki kesamaan, shadaqah tetap memiliki perbedaan dengan infaq. Infaq hanya berkaitan dengan materi atau kebendaan saja sedangkan Shadaqah mempunyai arti yang lebih luas menyangkut hal yang bersifat materi maupun non materi. Shadaqah dalam bentuk materi seperti memberikan uang kepada anak yatim. Shadaqah berupa non materi dapat berupa memberikan senyuman yang tulus kepada orang lain. Dalam hal ini pemberian shadaqah tidak memiliki batasan baik materi dan non materi dapat di sedekahkan (Helim, 2019).

b. Dasar Hukum Shadaqah

Adapun ayat yang menjelaskan mengenai Shadaqah yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggalah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. (QS. Al-Baqarah (2) : 264)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam Shadaqah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima karena Shadaqah itu haruslah diniatkan dengan ikhlas dan semata-mata hanya karena Allah.

5. Maqāṣid Al-Sharī‘ah

a. Pengertian Maqāṣid Al-Sharī‘ah

Berdasarkan penjelasan dari (Aminah, 2017), *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* ditinjau dari segi bahasa berasal dua kata yang digabungkan menjadi satu kesatuan yaitu *Al-Maqāṣid* dan *Al-Sharī‘ah*. *Maqāṣid* berasal dari akar kata kerja *qasada yaqsidu* yang berarti maksud, menuju suatu arah, tujuan. Sedangkan *Al-Sharī‘ah* dalam bahasa Arab merupakan jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dimaksudkan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan. Jadi *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* mengandung makna tujuan syariat dan rahasia yang diletakkan Syari’ (Allah) dari setiap keseluruhan hukum yang diturunkan oleh-Nya (Helim, 2019).

Menurut dalam pandangan ulama bernama Al-Ghazali, pembagian Maqashid Syariah mencakup tiga tingkatan kebutuhan yaitu *Dharuriyah*, *Hajjiyah* dan *Tahsiniyyah* (Jureid, 2021). *Dharuriyah* merupakan kebutuhan dasar atau pokok (utama) yakni segala kebutuhan yang paling penting dan harus terpenuhi untuk menunjang kehidupan manusia. *Hajjiyah* merupakan kebutuhan pendukung yang diperuntukkan menghindari kesulitan. *Tahsiniyyah* merupakan kebutuhan penunjang atau pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari kemaslahatan *Dharuriyah* dan *Hajjiyah* (Helim, 2019).

b. Jenis-Jenis Maqāṣid Al-Sharī‘ah

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Maqāṣid Al-Sharī‘ah memiliki lima unsur utama atau disebut *Uṣūl al-Khamsah* yang merupakan bagian dari kebutuhan *Al-Daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Adapun kelima unsur tersebut yaitu (Helim, 2019):

- 1) Memelihara Agama

Unsur memelihara agama atau *Hifdzul diin* dalam Maqāṣid Al-Sharī‘ah dapat artikan sebagai bentuk melindungi hak seseorang dalam memeluk dan meyakini sebuah agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan (Sariyati, 2020). Dalam memelihara agama ini berkaitan erat dengan rukun iman dan rukun islam yang mana menjelaskan mengenai akidah, kegiatan ibadah, hukum dalam syariat islam. Contoh bentuk pemeliharaan agama adalah shalat. Shalat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sehingga kedudukan shalat pun berada di kebutuhan *al-ḍarurīyah*. Tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan.

2) Memelihara Jiwa

Unsur memelihara jiwa atau *Hifdzul nafs* dapat dimaksud sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Adapaun cara untuk memelihara jiwa yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal (Helim, 2019). Salah satu contoh bentuk pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-ḍarurīyah*.

3) Memelihara Akal/Pikiran

Akal adalah komponen yang penting bagi manusia. Memelihara akal atau pikiran berperan sebagai pembeda, perasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnyanya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya (Helim, 2019). Akal atau pikiran itu sendiri sebagai tolak ukur pembeda dalam kebenaran dan kebatilan, baik dan buruk serta pencerna berbagai tingkah laku manusia. Contoh dalam bentuk memelihara akal yaitu dengan cara menuntut ilmu

pengetahuan, karena menuntut ilmu merupakan kebutuhan *al-darurīyah*.

4) Memelihara Harta

Harta dalam bentuk apapun yang ada dimuka bumi ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan harta yang ada pada manusia hanya berupa titipan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak (Helim, 2019). Dalam hal ini memelihara harta dapat dikatakan memiliki kedudukan yang *al-darurīyah* atau primer yang menjadikan manusia untuk wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

5) Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan generasi penerus bagi manusia. Keturunan juga merupakan suatu kehormatan (*al-'arḍ*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan dalam islam sangat penting maka harus diperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang resmi dan sah menurut agama dan negara (Helim, 2019). Maka dari pada itu Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan yang baik. Bentuk menjaga keturunan sendiri tidak hanya dalam perihal pernikahan akan tetapi juga dalam membantu keluarga yang dalam keadaan kesulitan.

6. Covid-19

Penyebaran pandemi virus Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan Corona bermula dari kota Wuhan, China sejak Desember 2019 dan telah merambah ke hampir seluruh negara di dunia dalam kurun waktu beberapa bulan. Indonesia pun juga terkena dampak dari pandemi virus Covid-19 ini. Kasus pertama yang positif terkena Covid-19 dikonfirmasi pada awal Maret 2020 (Thorik, 2020). Semenjak itu, semakin banyak penambahan kasus positif Covid-19 (Corona) yang ditemukan di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah

telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam dalam skala nasional. Demikian pula, pemerintah juga menerapkan kebijakan dengan cepat guna menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan virus Covid-19. Bila di berbagai negara menerapkan kebijakan *lockdown* atau penguncian secara garis besar yang menghimbau untuk tetap berada di rumah. Indonesia mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 (Corona) (Thorik, 2020).

PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sedemikian rupa guna menekan penyebaran yang semakin meningkat. Untuk menetapkan PSBB pada suatu wilayah harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah dengan adanya jumlah kasus positif yang terkena virus Covid-19 dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat secara menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah (Thorik, 2020). Ketika PSBB mulai diterapkan di suatu wilayah maka pelaksanaan tersebut meliputi beberapa hal yaitu peliburan tempat sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan masyarakat di fasilitas umum atau ruang publik. Namun, peliburan dan pembatasan tersebut dikecualikan untuk pelayanan tertentu seperti pelayanan kebutuhan bahan pangan, pelayanan kesehatan dan keuangan. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang virus Covid-19 atau selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Dampak dari Covid-19 ini tidak hanya di bidang kesehatan saja, namun juga di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Akibat dari Covid-19 tersebut diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah. Sebab dengan pelaksanaan *physical distancing*, kemudian *social distancing* dan terakhir di beberapa daerah ditetapkan adanya PSBB maka kegiatan

perekonomian menjadi sangat terdampak (Amanda, et al., 2021). Penanggulangan dampak dari kebijakan ini harus dilakukan pemerintah sebagai wujud untuk melakukan antisipasi terhadap permasalahan yang ditimbulkan virus Covid-19.

Selain langkah yang diambil melalui pengambilan kebijakan tersebut, pemerintah juga tentunya harus dibantu oleh sektor swasta untuk menangani permasalahan bagi sektor-sektor yang terdampak wabah virus Covid-19 terutama perekonomian. Di samping langkah-langkah tersebut pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya untuk meminimalisir dampak ekonomi yaitu dengan tidak menerapkan karantina wilayah (Thorik, 2020). Beberapa dampak ekonomi yang dapat terjadi adalah banyak sektor-sektor baik perdagangan, informal maupun pariwisata yang merugi. Siklus perputaran uang kacau, dikarenakan banyaknya kerugian yang dialami pengusaha. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa komoditi menjadi untung terutama mereka yang menyediakan alat-alat kesehatan ataupun segala sesuatu yang terkait dengan pemberantasan atau pencegahan Covid-19. Disamping itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai wujud bantuan kepada masyarakat seperti keringanan biaya listrik, keringanan kredit, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bidang kesehatan terutama bagi tenaga medis yang bertugas menyembuhkan pasien yang positif terkena virus Covid-19 dan lain-lainnya (Thorik, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain atau Rancangan Penelitian

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menghimpun informasi atau data untuk menentukan variabel yang dapat menyelesaikan atau menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan (Sugiyono, 2010). Metode perolehan data untuk menjawab penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung di lapangan dengan Bapak Muhammad Fuad, S.E. selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta yang dapat memberikan jawaban berdasarkan topik dalam peneliti. Sumber data sekunder didapatkan berdasarkan dari buku, jurnal, artikel maupun literatur dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu analisis penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di masa pandemi covid-19 perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dapat dimaksud dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang dengan memperhatikan situasi yang terjadi di lapangan secara lugas dan terperinci, dengan hasil data yang didapat dari wawancara atau pengamatan secara langsung (Winartha, 2006). Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan dan menguraikan permasalahan mengenai penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemi Covid-19

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta berdasarkan perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Yogyakarta yang beralamat di lantai dasar Masjid Pangeran Diponegoro Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber Bapak Muhammad Fuad, S.E. selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta yang memberikan jawaban berdasarkan topik penelitian.

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah atau fokus yang akan diteliti untuk mengolah data lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini adalah untuk menjawab topik yang diteliti yaitu analisis penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di masa pandemi covid-19 perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Kemudian, menganalisis mekanisme penyaluran dana ZIS selama masa pandemi Covid-19 pada BAZNAS kota Yogyakarta dengan dianalisis berdasarkan perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan subyek dari mana data didapatkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

1. Sumber Data Primer (*Primary Data*)

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung berupa fakta atau keterangan dengan data diperoleh dari hasil wawancara atau observasi dengan tujuan memperoleh hasil yang sebenarnya dan dapat dijamin keasliannya (Sarwono, 2006). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Fuad, S.E. selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan *in depth interview* dengan tujuan hasil yang didapat lebih terbuka dengan memberikan gambaran atau pendapat narasumber (Sugiyono, 2010).

2. Sumber Data Sekunder (*Secondary Data*)

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat teoritis yang menjadi landasan atau patokan dalam sebuah penelitian yang didapat dari literatur dokumen atau catatan-catatan yang terkait dengan topik penelitian (Sarwono, 2006). Sumber data sekunder yang didapat dalam penelitian ini adalah data yang sudah dikembangkan dari berbagai pihak dalam bentuk dokumen yang sudah dipublikasikan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan pada buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan topik yang diteliti. Data yang didapatkan juga dari sosial media BAZNAS Kota Yogyakarta, website <https://baznas.jogjakota.go.id/> serta dokumen laporan tahunan BAZNAS Kota Yogyakarta untuk mendukung hasil penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian (Muhadjir N. , 2002). Pengumpulan data dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang sesungguhnya berdasarkan hasil temuan dalam peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui tanya jawab dengan narasumber sehingga hasil dapat dikonstruksikan kedalam topik penelitian (Sugiyono, 2010). Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari pertanyaan yang diajukan dengan kategori wawancara *in depth interview* harapan hasil yang didapat lebih terbuka dengan memberikan gambaran atau pendapat dari sisi narasumber (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini wawancara akan bersumber dari Bapak Muhammad Fuad, S.E. selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Yogyakarta dengan memberikan pertanyaan secara terperinci kepada narasumber.

b. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi merupakan proses menyatukan jawaban dalam bentuk data tertulis atau dokumen-dokumen, buku, majalah, artikel, jurnal, peraturan perundangan, catatan-catatan atau informasi yang dipublikasikan di media yang berkaitan dengan informasi terkait topik (Arikunto, 1983). Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencari informasi terkait topik penelitian dengan mengambil data yang di publikasi seperti laporan tahunan BAZNAS Kota Yogyakarta, sosial media atau pada *website* <https://baznas.jogjakota.go.id/>.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang mendukung penelitian dalam menggabungkan dan menganalisis informasi yang didapat agar permasalahan dalam penelitian yang diteliti menjadi lebih mudah diolah dan hasil yang didapatkan lebih baik (Arikunto, 2006). Perolehan data didapatkan melalui metode wawancara dan dokumentasi.

Instrumen penelitian dengan metode wawancara dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian dengan tujuan memperoleh data serta jawaban dari narasumber melalui interaksi secara langsung. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti memerlukan alat bantu dalam mengumpulkan data yaitu list pertanyaan berdasarkan topik serta alat pencatat seperti laptop, handphone untuk merekam jawaban dari narasumber dan dokumentasi.

Instrumen penelitian dengan metode dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui penelitian dengan cara sistematis serta mengacu terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, catatan-catatan harian, dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, notulen rapat dll. Instrumen penelitian ini digunakan untuk mencari bukti sejarah, landasan hukum dan peraturan yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta. Adapun alat yang diperlukan dalam metode dokumentasi yaitu data yang di publikasi dari media sosial atau website BAZNAS Kota Yogyakarta seta alat pencatat yaitu laptop.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah sebuah data yang diperoleh secara sistematis menjadi informasi baru dengan mengorganisasikan dan memilih yang penting untuk dipelajari sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi suatu permasalahan maupun kesimpulan yang berkaitan dengan topik. Tujuan teknik analisis data adalah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan dari data penelitian yang telah dikumpulkan (Muhadjir N. , 2000). Selain itu, teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian agar dapat dipahami oleh orang lain.

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh dalam peneliti ini yaitu dengan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penjabaran

penelitian kualitatif ialah data yang ingin dicapai dari ketentuan bermacam-macam analisa data. Arah dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan fenomena lebih rinci dengan cara mencari informasi yang mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih luas dan rinci (Sugianto, 2020). Paparan metode deskriptif dapat dipahami sebagai metode analisis yang menguraikan persoalan secara terperinci dengan perbandingan serta membagikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut berdasar dari hasil fakta-fakta dilapangan (Nawawi H. , 2007).

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi pada saat ini atau yang sedang berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas pemahaman awal mengenai kondisi yang dihadapkan pada saat itu (Muhammad, 2008).

Hasil kajian dan analisis data yang didapat akan dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi berdasar pengamatan secara langsung mengenai masalah yang diteliti di lapangan, kemudian dianalisa untuk mendapat kesimpulan untuk dapat dipahami. Terdapat langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif yang mana hal tersebut akan dimulai dari sebelum sampai sesudah berlangsungnya penelitian dilapangan. Menurut Miles dan Huberman terdapat empat tahap dalam penelitian dengan metode kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah kesimpulan atau verifikasi. (Sugiyono, 2010).

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menyederhanakan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan akhir (Sugiyono, 2010).

Data yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi memiliki bentuk yang tidak teratur atau kompleks.

Reduksi data dilakukan setelah data-data penelitian telah terkumpul seluruhnya. Tahap reduksi data tidak semua data dapat digunakan untuk bahan penelitian akan tetapi perlunya diseleksi terlebih dahulu sebelum tahap analisis. Tidak semua data dapat digunakan, karena data-data yang digunakan untuk penelitian adalah data-data yang sesuai atau difokuskan pada topik penelitian. Adapun data yang didapat dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Dari seluruh data yang didapatkan akan difokuskan pada topik penelitian yaitu analisis penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemi Covid-19 perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah (Studi Kasus BAZNAS Kota Yogyakarta).

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan data atau informasi disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan ataupun bagan (Sugiyono, 2010). Tahapan penyajian data ini mengharuskan data-data untuk diseleksi atau dispesifikasi pada fokus permasalahan penelitian sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Data-data disesuaikan dengan permasalahan pada topik penelitian, yang kemudian data yang sudah diseleksi dari hasil reduksi data selanjutnya akan disajikan ke dalam bentuk narasi yang kemudian akan disusun untuk menjawab point-point dalam rumusan masalah penelitian yang berdasarkan topik penelitian yaitu analisis penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah BAZNAS Kota Yogyakarta.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifying Data*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan untuk melihat hasil penyajian data tetap mengacu pada tujuan analisis yang akan diperoleh. Selanjutnya kesimpulan akan dipertimbangkan dengan hasil reduksi dan penyajian data agar hasil kesimpulan masih berhubungan dan tidak menyimpang dari pembahasan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan dan ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam topik penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis penyaluran dana ZIS di masa pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Yogyakarta dan juga analisis penyaluran dana ZIS di masa pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta

1. Profil BAZNAS Kota Yogyakarta

Sebagaimana kita ketahui bahwa ZIS merupakan ibadah yang sangat strategis dapat membantu dari berbagai aspek kehidupan baik aspek agama, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam agama Islam, pembahasan mengenai ZIS sudah dijelaskan secara nyata baik dalam Al-Qur'an, Hadits serta terefleksikannya dalam sejarah Islam itu sendiri.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa lembaga-lembaga yang memfasilitasi dalam penyaluran dana ZIS. Salah satu lembaga pengelolaan dana ZIS yang diatur atau dikelola oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat dengan BAZNAS. BAZNAS sendiri merupakan sebuah badan yang telah resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI (Republik Indonesia) No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Indonesia (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.)

Gambar 4.1 Logo Baznas



Sumber: (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.)

Di Indonesia sendiri, pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS telah diatur dalam perundangan-undangan yaitu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tujuan dari pengelolaan dana ZIS nasional yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik materil maupun spiritual dan penanggulangan kemiskinan (BAZNAS, Rencana Strategis 2021-2026, 2021).

Sistem pengelolaan BAZNAS sendiri di Indonesia terbagi menjadi menjadi beberapa tingkatan baik dari tingkatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkatan ini, peneliti membahas mengenai penyaluran dana ZIS pada tingkat kabupaten/kota yaitu pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Sebelum bernama BAZNAS Kota Yogyakarta seperti saat ini, dana ZIS pertama kali dikelola oleh pihak BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq Sedekah) yang mulai didirikan sejak tahun 1996 yang mana dalam pengelolaannya diatur berdasarkan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 177/KD/1996 (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.). Dalam awal terbentuknya BAZIS Kota Yogyakarta memiliki program pokok yaitu sebagai badan yang mengumpulkan dana ZIS dari lingkungan PNS di kawasan Pemda Kotamadya di Yogyakarta yang mana hasil dari dana yang terkumpul tersebut nantinya akan disalurkan atau ditasharufkan dalam bentuk pembangunan atau renovasi tempat ibadah atau madrasah di kawasan Kota Yogyakarta (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.).

Dilanjutkan pada tahun 2005 Walikotamadya Yogyakarta mengeluarkan SK Nomor 274/KEP/2005 tanggal 1 Juli 2005 yang mana mengubah istilah yang sebelumnya adalah BAZIS yang

kemudian menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa periode 2005-2008. Selesai masa periode 2005 sampai 2008 dengan nama BAZIS pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 1 September 2009 Walikota Yogyakarta kembali mengeluarkan SK Nomor 432/KEP/2009 tentang perubahan kembali yang mana sebelumnya BAZ menjadi Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta (BAZDA). Dengan adanya pembaruan peraturan perundangan yang sebelumnya UU 38 tahun 1999 menjadi UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZDA Kota Yogyakarta kembali berubah nama menjadi BAZNAS Kota Yogyakarta dan diresmikan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2012 dan diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 323 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta periode 2015-2020. Penggunaan nama BAZNAS Kota Yogyakarta sampai dengan penelitian ini dibuat masih dipergunakan (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.).

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Yogyakarta

Dalam menyalurkan dana umat berupa ZIS, BAZNAS Kota Yogyakarta berpegang teguh dengan visi dan misinya yaitu (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022)

a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

Adapun Visi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta adalah “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di kota Yogyakarta dan Menjadikan Mustahik menjadi Muzakki”.

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat kota Yogyakarta dalam mencapai target-target nasional.

- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan perzakatan di kota Yogyakarta.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat kota Yogyakarta.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat kota Yogyakarta melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta.
- 8) Mengarus-utamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan lembaga amil zakat lain di kota Yogyakarta.

3. Tujuan dan Kebijakan Mutu BAZNAS Kota Yogyakarta

Tujuan didirikannya BAZNAS Kota Yogyakarta adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang berpegang teguh prinsip kepercayaan, keterbukaan, profesional dan bertanggungjawab. Dalam menjalankan pekerjaannya, BAZNAS Kota Yogyakarta berlokasi pada Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota, Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.578.980.0- 541.000 (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.)

Adapun Kebijakan Mutu dari BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mengelola dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sesuai dengan tuntunan syar'i dan regulasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel serta memenuhi dan mempertahankan kepuasan Muzaki dan Mustahiq

dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten dan melakukan perbaikan terus menerus (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.)

4. Azas Pengelolaan BAZNAS Kota Yogyakarta

Dalam pengelolaannya BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki empat azas yang harus dipegang teguh yaitu (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022)

- a. AMANAH, dimaksud dalam Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan regulasi yang ada.
- b. PROFESIONAL, dimaksud dalam Pengelolaan ZIS dan DSKL dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip tata kelola yang benar dan akuntabel.
- c. TRANSPARAN, dimaksud bahwa masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan cepat dan mudah.
- d. AKUNTABEL, dimaksud dalam Pengelolaan ZIS dan DSKL dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan UUD yang berlaku.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta

Adapun struktur organisasi pada BAZNAS Kota Yogyakarta saat ini berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021, Tata Kerja dan susunan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional periode 2021-2026 adalah sebagai berikut (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022)

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta
Periode 2021-2026**



Sumber : (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.)

Pembina : Walikota Yogyakarta

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta

Ketua : Drs. H. Syamsul Azhari

Wakil Ketua 1 : Wahyu Teja Raharja, S.E.

Wakil Ketua 2 : Drs. Abdul Samik

Wakil Ketua 3 : Muhammad Iqbal, S.E.

Wakil Ketua 4 : Dr. Adi Soeprapto, S.Sos, M.Si

Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta

Sekretaris : H. Misbahrudin, S.Ag., M.M.

Satuan Audit Internal : RR. Dwi Lestari Setyaningsih, S.E.

Bidang 1 Pengumpulan : Muhaimin, S.Si

Bidang 2 Pendistribusian & Pendayagunaan : Muhamad Fuad, S.E.

Bidang 3 Perencanaan Keuangan dan Pelaporan : 1. Noorlia Dharmawati, S.E.
2. Nurul Istiqomah, S.E.

Bidang 4 Pengelolaan SDM, Administrasi : Gus Munir, S.IP, M.A.

Komunikasi dan Umum

B. Hasil Penelitian

1. Penyaluran ZIS Covid-19 Pada BAZNAS Kota Yogyakarta

Pandemi global virus Covid-19 tidak bisa dianggap remeh karena telah meluluhlantahkan seluruh sumber kehidupan terkhususnya masyarakat Indonesia. Sektor yang paling berpengaruh pada masa pandemi virus Covid-19 ini adalah pada aspek kesehatan yang mengakibatkan banyak orang yang terpapar virus Covid-19 yang dapat menyebabkan kematian dan berpengaruh ke sektor lain yaitu perekonomian, pendidikan, agama, kehidupan sosial masyarakat dan lain-lain.

Dampak terhadap sektor perekonomian yang paling sangat dirasakan yaitu daya beli masyarakat melemah, pelaku UMKM mengalami kerugian yang drastis dan sebagainya. Bidang pendidikan berdampak pada sekolah maupun perguruan tinggi menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh secara daring (online) agar kegiatan belajar secara langsung (offline) tidak memperburuk penyebaran virus Covid-19. Pada aspek keagamaan membuat banyak penutupan tempat ibadah sehingga kegiatan keagamaan harus dilakukan di rumah masing-masing. Dampak terhadap aspek kehidupan sosial masyarakat adalah menimbulkan rasa kecurigaan dan hilang kepercayaan terhadap orang lain karena adanya jaga jarak demi mencegah penularan virus Covid-19.

Beberapa permasalahan pandemi virus Covid-19, memerlukan penanganan dari berbagai sumber terutama dari segi keagamaan dengan memanfaatkan keuangan yang ditujukan untuk keperluan sosial dalam agama Islam berupa Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Kehadiran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sangat penting karena dapat menjadi jalan keluar atas masalah yang dihadapi orang-orang yang membutuhkan (mustahik) (Jureid, 2021). Menunaikan dana ZIS adalah salah satu bentuk ibadah di dunia maupun akhirat yang ditujukan untuk mengkokohkan hubungan kepada Allah SWT dan hubungan antar sesama manusia untuk menghindari ketimpangan sosial dengan menghempaskan kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan dana ZIS menjadi momentum yang tepat untuk disalurkan guna penanggulangan dampak pandemi virus Covid-19 yang meliputi berbagai aspek yaitu keagamaan, ekonomi, sosial masyarakat dan lainnya.

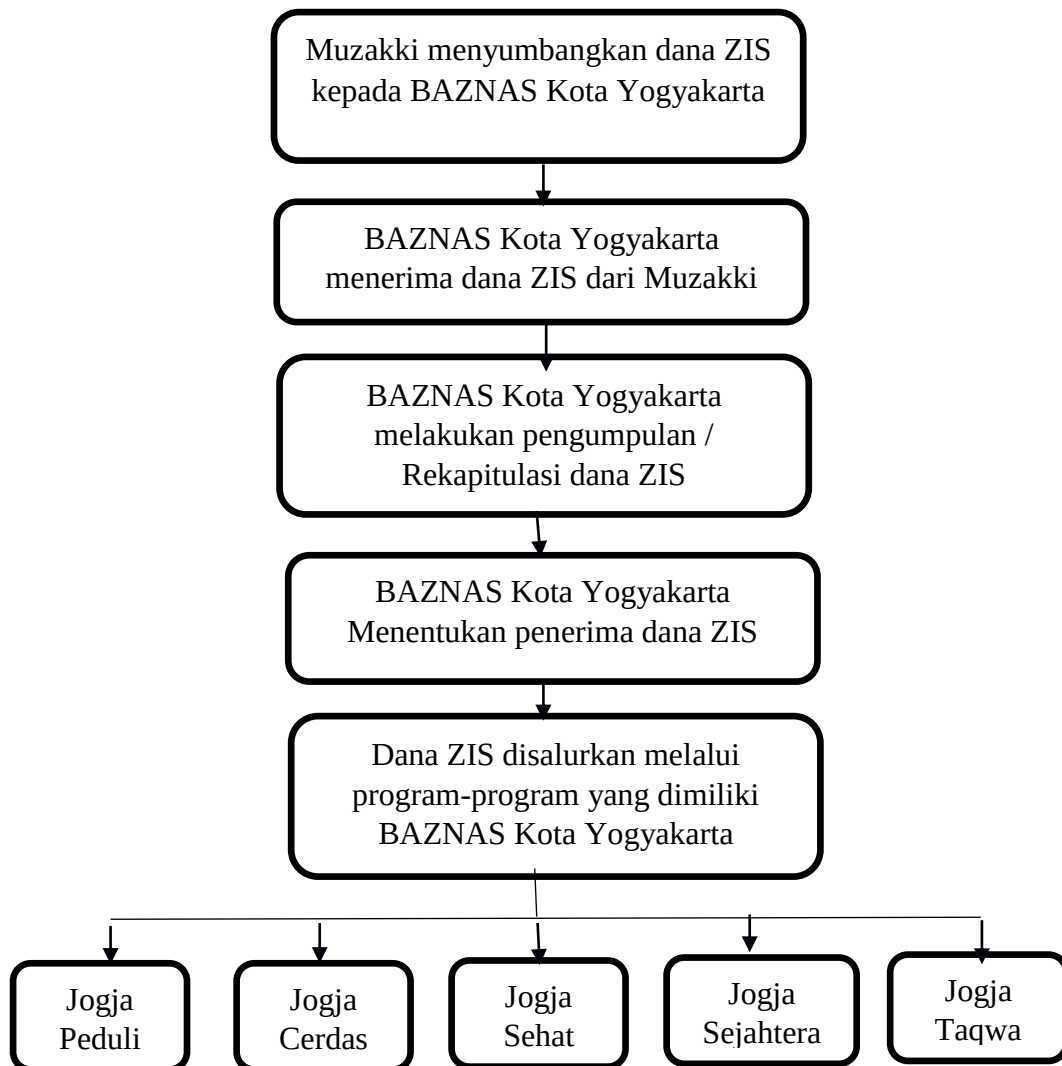
Di negara Indonesia, terdapat banyak lembaga/instansi bergerak dibidang sosial atau kemasyarakatan, tetapi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terkhususnya BAZNAS di Kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat Kabupaten/Kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan penerimaan dana ZIS yang berasal dari muzakki yang berniat menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Muzakki sendiri merupakan sebutan untuk yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat atau orang islam yang kepemilikan hartanya telah mencapai *nisab* atau *haul* ((KBBI), Muzaki, 2023). Muzakki yang datang menyumbangkan dana ZISnya di BAZNAS Kota Yogyakarta tidak hanya yang berasal dari masyarakat umum, tetapi juga ada dari

Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kota Yogyakarta dan banyak lainnya.

Muzakki dapat menunaikan dana ZIS dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Yogyakarta. Di masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang khawatir untuk keluar rumah agar terhindar dari penularan virus covid-19. Masyarakat tetap dapat menunaikan dana ZIS, BAZNAS Kota Yogyakarta memberikan kemudahan dengan cara transfer ke rekening bank yang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta. Beberapa bank yang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu bank Jogja, BPD DIY, BPD DIY Syariah, BRI, BNI, BSI, Mandiri, Muamalat, CIMB Niaga Syariah dan Maybank Syariah. Pembayaran pun dapat dilakukan dengan via online menggunakan sosial media atau aplikasi dompet digital diantaranya GoMobile, DANA, gopay, OVO, Link Aja, PayTren, t-money dan lainnya (BAZNAS, Profil BAZNAS Kota Yogyakarta, t.thn.) Dengan cara tersebut, proses pembayaran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) menjadi lebih praktis dan cepat karena tidak perlu datang langsung ke tempat, cukup mengakses layanan internet banking maupun e-wallet. Hal ini semata-mata dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di wilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Fuad, S.E. selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta dapat dijabarkan mekanisme penyaluran dana ZIS dari awal muzakki menyalurkan dana ZIS sampai dengan didistribusikan kepada yang berhak menerima.

Tabel 4.1 Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Pada BAZNAS Kota Yogyakarta



Sumber: Tabel Diolah

Adapun mekanisme penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yaitu berawal dari muzakki menyumbangkan dana ZIS kepada pihak BAZNAS Kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta telah mendapatkan kepercayaan (amanah) dari muzakki dengan menerima dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Kemudian, BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan pengumpulan atau rekapitulasi penerimaan dana ZIS yang diserahkan muzakki. BAZNAS Kota Yogyakarta perlu menentukan kriteria orang-orang yang berhak menerima dana ZIS

yang ditunaikan muzakki dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan terutama yang terkena dampak pandemi virus Covid-19 agar tepat sasaran. Penerimaan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Yogyakarta disalurkan untuk lima program yang ada yaitu Jogja Peduli, Jogja Taqwa, Jogja Sejahtera, Jogja Cerdas dan Jogja Sehat untuk penanganan permasalahan akibat pandemi virus Covid-19.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Fuad, S.E. selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif lebih utama diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi covid-19 yang mana diberikan dalam bentuk uang tunai atau berupa bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Zakat produktif diberikan berupa modal untuk menjalankan usaha yang mendapatkan penghasilan secara mandiri dan dapat dikembangkan seterusnya oleh mustahik. Pada saat pandemi covid-19 ini penyaluran yang diutamakan untuk dapat membantu penanganan pandemi yang dimana baik bantuan ekonomi, kesehatan maupun sosial. Adapun bantuan yang di salurkan pada saat pandemi covid-19 seperti bantuan untuk penyediaan wastafel di berbagai tempat, penyemprotan disinfektan, serta pembagian masker untuk masyarakat, penyediaan APD kepada tenaga medis.

Adapun selama masa pandemi pemberian bantuan logistik berupa sembako, bantuan bahan makan untuk warga terdampak pandemi covid-19 di wilayah kota Yogyakarta dilakukan dengan datang langsung ke tempat tinggal warga dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan penyerahan uang dilakukan dengan transfer ke rekening penerima atau diberikan langsung di kantor BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi covid-19 memberikan

bantuan bahan makanan bekerjasama dengan kelurahan setempat untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Bantuan tidak lupa diberikan kepada panti asuhan, pondok pesantren, dan rumah tahfidz. Bantuan juga diberikan kepada dinas lingkungan hidup yaitu petugas kuning yang selalu membersihkan jalanan serta kelompok tunanetra.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Muhammad Fuad, S.E selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta bahwa penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta di masa pandemi Covid-19 juga dapat diberikan kepada Muzakki. Yang mana dalam penjelasannya muzakki pun juga berhak menerima bantuan dan itu sudah sesuai dengan regulasi dari perundang-undangan dan syar'i atas dasar pendukung dari literatur-literatur pedoman yang ada. BAZNAS Kota Yogyakarta tidak lupa memberikan bantuan dengan mengutamakan delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin amil, mualaf, fi sabilillah, riqab, gharim dan ibnu sabil (Irfandi, 2020).

Adapun dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta tersalurkan dalam lima program-program yang dimiliki yaitu Jogja Taqwa, Jogja Sehat, Jogja Cerdas, Jogja Sejahtera dan Jogja Peduli (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022). Yang mana program-program yang ada pada BAZNAS Kota Yogyakarta berkaitan dengan bidang agama, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial. Adapun pemahaman dari program yang dimiliki BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu :

a. Jogja Taqwa

Jogja taqwa merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta yang bergerak untuk pentahsyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengamalan dalam ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana tempat ibadah dan madrasah dan

penguatan syiar Islam. Jogja Taqwa menguraikan beberapa kegiatan diantaranya Paket Kurban, bantuan bagi yang baru memeluk agama Islam, insentif bagi ustadz/ustadzah TPQ, insentif Dai/Marbot, Kelas Pembinaan Islam dan Bantuan Syiar Islam. Pada tahun 2021 keseluruhan dana yang teralirkan dalam program Jogja Taqwa berada di angka Rp726.308.000 dengan penerima berjumlah 3.226 orang serta di tahun 2022 dana yang disalurkan tembus Rp3.596.111.480 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 7.471 orang (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022).

b. Jogja Cerdas

Jogja Cerdas menerangkan program BAZNAS Kota Yogyakarta yang bergerak dalam penyaluran dana ZIS untuk menyokong pengembangan mutu dan kapasitas peserta didik kurang mampu pada jenjang TK sampai dengan SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas, serta beasiswa Mahasiswa produktif, Zakat Community Development (ZCD) Kampung Pintar. Jogja Cerdas lebih membeberkan kegiatan berupa Beasiswa bagi siswa-siswi miskin di tingkat SD/MI, SMP/MTs, tingkat perguruan tinggi dan sokongan biaya pendidikan. Seluruh dana yang teralirkan dalam program Jogja Cerdas pada tahun 2021 disalurkan sebesar Rp1.970.345.000 dengan penerima sebanyak 24.553 orang dan pada tahun 2022 sebesar Rp1.549.449.143 dengan penerima manfaat sejumlah 18.509 orang (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022).

c. Jogja Sehat

Program Jogja Sehat yakni program BAZNAS Kota Yogyakarta yang bergerak demi penyaluran dana ZIS yang digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit.

Jogja Sehat ditelaah ke dalam berbagai sub-program, seperti Derma Biaya Pengobatan, Derma Pembayaran Utang Pengobatan, Penunggu Dhuafa Sakit dan sumbangsih transportasi dhuafa berobat. Pada tahun 2021 sepenuhnya dana yang dikeluarkan dalam program Jogja Sehat di angka Rp153.520.875 dengan besaran penerima sebanyak 627 orang beserta pada tahun 2022 sebesar Rp374.017.883 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 311 orang (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022).

d. Jogja Peduli

Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta yang bergerak penthasyarufan dana ZIS untuk melonggarkan beban masyarakat kurang mampu yang tertimpa malapetaka bencana alam melalui kegiatan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan sarana pembelajaran tanggap bencana. Jogja Peduli dibebankan ke dalam kegiatan berupa pembagian zakat fitrah, pemulihan rumah dhuafa, sokongan ibnu sabil, derma warga miskin, dan sumbangsih kebencanaan. Sepenuhnya dana yang teralirkan dalam program Jogja Peduli pada tahun 2021 sejumlah Rp2.177.255.850 dengan penerima manfaat sebanyak 11.673 orang dan pada tahun 2022 penerima manfaat sebanyak Rp1.796.405.000 dengan penerima manfaat sejumlah 15.996 orang (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022).

e. Jogja Sejahtera

Jogja Sejahtera menggambarkan program BAZNAS Kota Yogyakarta yang penggunaan dana ZIS untuk memajukan keuangan masyarakat yang kurang mampu namun dapat berkegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid dan mualaf kurang

mampu. Jogja Sejahtera dijabarkan ke berbagai kegiatan meliputi Zakat Community Development (ZCD), Derma Modal Usaha Pelatihan dan Pemberdayaan Umat dan Zakat Mart. Keseluruhan dana untuk program Jogja Berdaya pada tahun 2021 sebanyak Rp222.500.000 dengan pengambil manfaat sejumlah 168 orang dan pada tahun 2022 sebesar Rp268.384.012 dengan penerima manfaat sebanyak 151 orang (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022).

Jika dilihat dari *Output* penyaluran dana ZIS yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan penjelasan dari bapak Muhammad Fuad, S.E selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta bahwa melalui dana ZIS menjadikan lebih banyak orang yang cepat tertangani. Dalam penanganannya BAZNAS Kota Yogyakarta jika terdapat ajuan bantuan, pihak BAZNAS Kota Yogyakarta akan memproses secepatnya agar keesokannya mereka sudah mendapatkan bantuan. Sehingga dalam pelaksanaannya semakin cepat dan banyak masyarakat yang dapat merasakan bantuan dari dana ZIS yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kota Yogyakarta.

2. Penyaluran ZIS Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘ah

Agama Islam dapat dipahami sebagai keyakinan yang lengkap dan rinci dalam mengatur hubungan antar sesama manusia. Dalam permasalahan hukum dalam Islam memiliki penyelesaian tersendiri yang mana salah satunya dapat dikenal dengan Maqāṣid Al-Sharī‘ah. Adapun Maqāṣid Al-Sharī‘ah dapat dipahami sebagai sebuah tujuan syariat dan rahasia yang diletakkan Syari’ (Allah) dari setiap keseluruhan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT (Helim, 2019). Maqāṣid Al-Sharī‘ah memiliki eksistensi sebagai ketentuan hukum Islam akan tetapi juga Maqāṣid Al-Sharī‘ah juga berkaitan dengan nilai dan norma-norma keislaman didalamnya. Nilai dan norma dalam

Maqāṣid Al-Sharī‘ah yang dimaksud adalah berkaitan dengan *maṣlahah* dan *mafsadah* yang pada dasarnya berperan untuk menentukan ketentuan dalam mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan untuk umat manusia (Helim, 2019). Dengan hal ini pula Maqāṣid Al-Sharī‘ah dapat bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan kepada manusia baik di dunia sampai akhirat. Sebagaimana didalamnya diketahui Maqāṣid Al-Sharī‘ah terdapat lima unsur utama yang terbagi menjadi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Jureid, 2021)

Selama kondisi pandemi Covid-19 ini memberikan banyak dampak dalam berbagai hal dengan berbagai sektor terkhususnya pada sektor yaitu kesehatan, pendidikan, sosial terutama perekonomian. Dampak pandemi Covid-19 ini sungguh dirasakan oleh rakyat Indonesia dimulai dari banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), penutupan umum dan tempat ibadah, perubahan sistem pengajaran, minimnya akses kesehatan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lumpuh dan banyak dampak lainnya.

Dikarenakan dampak pandemi ini pula mulai meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, hal menjadikan semua instansi dari berbagai sektor negeri atau swasta memiliki peran penting dalam penanganannya. Indonesia sebagai negara yang beragama yang mana memiliki mayoritas penganut agamanya adalah agama Islam yang dalam salah satu ajarannya mengajarkan mengenai hubungan sesama manusia terkhususnya dalam tolong menolong sebagai sesama ciptaan Allah SWT yang mana terfirman jelas dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)

Firman Allah SWT tersebut sesuai dengan tujuan dalam Maqāṣid Al-Sharī‘ah yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan atau kemudharatan. Dalam hal ini agama Islam mewajibkan umatnya untuk membayar zakat dan disempurnakan dengan infaq dan shadaqah. Di Indonesia sendiri, terdapat lembaga yang bergerak di bidang sosial atau kemasyarakatan yang menghimpun dan menyalurkan dana umat berupa ZIS yaitu BAZNAS sebagai lembaga yang dikelola langsung oleh pemerintah. Dalam penggunaannya dana ZIS dapat dialokasikan untuk penanganan masalah terdampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini pula peneliti akan menelaah mengenai penerapan Maqāṣid Al-Sharī‘ah terhadap mekanisme penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Kemudian, peneliti akan menganalisis berdasarkan kegiatan ataupun program-program yang ada pada BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19 dengan pembahasan berupa data tahun 2020 sampai 2022. Setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Yogyakarta di analisis berdasarkan unsur-unsur utama dalam Maqāṣid Al-Sharī‘ah dengan mengelompokkannya dalam memelihara agama, jiwa, akal dan harta (Jureid, 2021). Adapun penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19 yang dilihat berdasarkan unsur-unsur dari Maqāṣid Al-Sharī‘ah yaitu sebagai berikut :

a. Penyaluran ZIS Maqāṣid Al-Sharī‘ah Memelihara Agama

Pada penjelasan pertama ini menjabarkan bagaimana penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi covid-19 yang dilihat berdasarkan Maqāsid Al-Sharī‘ah pada unsur memelihara Agama. Unsur memelihara agama atau *Hifdzul Diin* dalam Maqāsid Al-Sharī‘ah dapat artikan sebagai bentuk untuk melindungi hak seseorang dalam memeluk dan meyakini sebuah agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan (Sariyati, 2020). Dalam memelihara agama ini berkaitan erat dengan rukun iman dan rukun Islam yang mana menjelaskan mengenai akidah, kegiatan ibadah, hukum dalam syariat Islam.

Selama masa pandemi covid-19 banyak kegiatan harus dibatasi bahkan dihentikan sementara tidak terkecuali dengan ibadah sholat berjamaah, ceramah atau kegiatan agama lainnya yang dapat memungkinkan orang berkumpul. Hal ini dilakukan demi tercapainya pencegahan penularan virus Covid-19. Dalam hal ini juga, BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai pengelola dana umat berupa ZIS turut ambil peran penting dalam menyalurkan dana ZIS untuk pencegahan penyebaran virus covid-19 di wilayah Kota Yogyakarta dengan program yang dimilikinya. Adapun penyaluran dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta dalam program berkaitan dengan Maqāsid Al-Sharī‘ah dalam unsur memelihara Agama selama masa pandemi Covid-19 yaitu:

Tabel 4.2 Maqāsid Al-Sharī‘ah Memelihara Agama

No.	Nama Program	Jenis Program	Waktu	Jumlah
1.	Distribusi sajadah	-	April 2020	250 sajadah
2.	Kafalah da’i mualaf dan bantuan logistik bahan pokok mualaf	Jogja Taqwa	2020-2022	52 orang

3.	Santuan ustadz-ustadzah TKA/ TPA / Madrasah Diniyah	Jogja Taqwa	2021- 2022	396 orang
----	--	----------------	---------------	-----------

Sumber: (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022).

Walaupun di masa pandemi covid-19, kegiatan ibadah tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya. Pelaksanakan kegiatan ibadah tetap dengan memperhatikan aspek kebersihan berupa ibadah dengan mengenakan alat ibadah pribadi dapat membantu memutus rantai penyebaran virus covid-19. Adapun pembagian sajadah yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta dibagikan secara gratis kepada 250 jamaah Masjid Pangeran Diponegoro (Artikel BAZNAS Kota Yogyakarta, 2020). Pemberian sajadah ini diberikan kepada jamaah yang tetap melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid. Adapun tujuan diberikan sajadah pada jamaah Masjid Pangeran Diponegoro agar sajadah dapat digunakan secara pribadi dan tidak untuk digunakan secara bersama, ini dapat menjadi bentuk pencegahan penyebaran virus covid-19 di Kota Yogyakarta. Penyaluran dana ZIS selanjutnya diberikan kepada Kafalah da'i muallaf dan bantuan logistik Muallaf, Ustadz-ustadzah TKA/ TPA / Madrasah (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022). Penyaluran ini sesuai dengan program BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu Jogja Taqwa.

Dalam hal ini program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai penyalur dana umat berupa ZIS sudah sesuai dengan Maqāsid Al-Sharī'ah dalam unsur memelihara Agama selama masa pandemi covid-19 di Kota Yogyakarta. Ini pula sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Q.S Al-Hajj ayat 40 yaitu;

...وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa (QS. Al-Hajj 40).

b. Penyaluran ZIS Maqāsid Al-Sharī‘ah Memelihara Jiwa

Pada penjelasan kedua ini akan menjabarkan bagaimana penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi covid-19 yang dilihat berdasarkan Maqāsid Al-Sharī‘ah pada unsur memelihara Jiwa. Unsur memelihara jiwa dapat dimaksud sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Adapaun cara untuk memelihara jiwa yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal (Helim, 2019). Selama masa pandemi Covid-19 ini, sektor yang paling terkena dampaknya adalah pada sektor kesehatan. Berbagai cara dilakukan agar menjaga fisik tetap sehat dan terhindar dari virus covid-19 ini. Adapun bentuk pencegahan dari pandemi covid-19 dapat dilakukan dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak aman, memperkuat imun dengan multivitamin dan lainnya. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai penyalur dana umat berupa ZIS turut ambil peran penting dalam menjaga keberlangsungan jiwa terkhususnya masyarakat sekitar Kota Yogyakarta yang terkena dampak dari penyebaran virus covid-19. Adapun penyaluran dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta berkaitan dengan Maqāsid Al-Sharī‘ah dalam unsur memelihara Jiwa selama masa pandemi Covid-19 yaitu:

Tabel 4.3 Maqāsid Al-Sharī‘ah Memelihara Jiwa

No	Nama Program	Jenis Program	Waktu	Jumlah
1.	Pembersihan dan penyemprotan	Jogja	April	253 titik

	disinfektan di wilayah Kota Yogyakarta	Peduli	2020	
2.	Bantuan Paket Multivitamin dan Madu sebanyak 2.740 paket	Jogja Peduli	2021-2022	Rp. 264 Juta
3.	Bantuan APD	Jogja Peduli	Agustus 2021	Rp. 500 ribu
4.	Bantuan Hand sanitizer sebanyak 12 lt dan Sabun cuci tangan sebanyak 12 lt	Jogja Peduli	Agustus 2021	Rp. 500 ribu
6.	Bantuan Masker	Jogja Sehat	2020	20.000 masker
7.	Bantuan tempat cuci tangan sebanyak 3 tempat	Jogja Sehat	2020	Rp 4 juta
8.	Vaksinasi kiai dan santri	Jogja Sehat	2021-2022	525 pesetra

Sumber: (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022)

Penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Cinta Masjid Indonesia dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Yogyakarta. Untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada beberapa kawasan di wilayah Kota Yogyakarta yang berlokasi pada 253 lokasi yaitu pada masjid/mushola OPD/ BUMD/ Instansi/ Sekolah, Madrasah dan Masjid/Mushola masyarakat sekitaran Kota Yogyakarta (Artikel BAZNAS Kota Yogyakarta, 2020). Kemudian, dilanjutkan dengan bantuan lainnya yaitu bantuan Paket Multivitamin dan Madu sebanyak 2.740 paket, APD, Hand sanitizer, sabun cuci tangan sebanyak 12 liter, 20.000 Masker dan tempat cuci tangan. Tidak ketinggalan, BAZNAS Kota Yogyakarta memberikan Vaksinasi gratis untuk kiai dan santri sebanyak 525 peserta (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022). Dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta tidaklah sedikit dan sebagai bentuk bantuan dari memelihara jiwa dan pencegahan dari penyebaran virus covid-19 di Kota Yogyakarta.

Penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta ini sesuai dengan program Jogja Peduli dan Jogja Sehat. Dalam hal ini setiap barang, uang ataupun jasa yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dapat menjadi penolong bagi masyarakat yang menerimanya. Adapun bantuan yang ada pada BAZNAS Kota Yogyakarta dalam programnya semata-mata untuk menanggulangi Covid-19 menjadi upaya dalam menyelamatkan jiwa bagi penerimanya. Ini menunjukkan bahwa program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai penyalur dana umat ZIS sudah sesuai dengan Maqāsid Al-Sharī‘ah dalam unsur memelihara Jiwa selama masa pandemi covid-19 di Kota Yogyakarta. Ini pula sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 yaitu:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: ..., *Siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia* (QS. Al-Maidah 32).

c. Penyaluran ZIS Maqāsid Al-Sharī‘ah Memelihara Akal

Pada penjelasan ketiga ini akan menjabarkan bagaimana penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi covid-19 yang dilihat berdasarkan Maqāsid Al-Sharī‘ah unsur memelihara akal. Akal adalah komponen yang penting bagi manusia. Memelihara akal dapat berperan sebagai pembeda, perasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnyanya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya (Helim, 2019). Akal sendiri sebagai tolak ukur pembeda dalam kebenaran dan kebatilan, baik dan buruk, sebagai pencerna berbagai tingkah laku manusia.

Bentuk memelihara akal yaitu dengan cara menuntut ilmu pengetahuan.

Selama masa pandemi Covid-19 banyak aktivitas harus dibatasi, salah satunya dalam sektor pendidikan yang mana selama masa pandemi pembelajaran tatap muka harus ditiadakan dan dialihkan menjadi daring, banyaknya PHK menjadikan para orang tua tidak mampu membayar sekolah anaknya yang menyebabkan harus putus sekolah. Belum lagi dengan orang tua sebagai tulang punggung keluarga yang meninggal dikarenakan pandemi covid-19 yang menyebabkan anak-anak mereka menjadi yatim piatu. BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai penyalur dana umat ZIS harus turut ambil peran dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19 di sekitar Kota Yogyakarta. Adapun penyaluran dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta berkaitan dengan Maqāṣid Al-Sharī‘ah maqasid syariah dalam unsur memelihara Akal selama masa pandemi Covid-19 yaitu:

Tabel 4.4 Maqāṣid Al-Sharī‘ah Memelihara Akal

No	Nama Program	Jenis Program	Waktu	Jumlah
1.	Edukasi pencegahan Covid-19 melalui radio, media sosial dan pamflet ajakan menjalankan prokes	Jogja Peduli	2020-2022	Rp. 20 juta
2.	Beasiswa Anak Pegawai Kurang Mampu Pemkot Kota Yogyakarta terdampak Covid-19	Jogja Cerdas	Desember 2021-2022	Rp. 243 juta
3.	Bantuan Beasiswa Korban Covid-19 kepada 194 anak	Jogja Cerdas	2021-2022	Rp. 101 juta
5.	Beasiswa Anak Yatim Terdampak	Jogja	2021-	Rp. 133

	Covid-19 kepada 257 anak	Cerdas	2022	juta
6.	Bantuan Anak Asuh Terdampak Covid-19 kepada 36 anak	Jogja Cerdas	2021-2022	Rp. 46 juta

Sumber: (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022)

Pada awal mula munculnya covid-19 di Indonesia, masih banyak masyarakat yang tidak paham bahkan tidak tahu mengenai betapa membahayakan virus ini bagi kesehatan. Dalam hal ini pemerintah dan banyak instansi mulai ambil peran dalam memberikan edukasi mengenai pandemi covid-19 ini dan tidak terkecuali BAZNAS Kota Yogyakarta. Adapun pihak BAZNAS Kota Yogyakarta memberikan edukasi dalam pencegahan covid-19 melalui radio, media sosial dan pamflet ajakan menjalankan prokes yang dilakukan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Ini membuktikan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah berupaya menunaikan nilai yang terkandung dalam Maqāsid Al-Sharī‘ah dalam memelihara akal dengan memberikan pengetahuan atau edukasi dalam pencegahan covid-19.

Tidak hanya melakukan edukasi dalam pencegahan covid-19, BAZNAS Kota Yogyakarta juga memberikan beasiswa kepada anak yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Adapun beasiswa diberikan kepada anak pegawai kurang mampu dikawasan Pemkot Kota Yogyakarta, anak yatim, anak asuh yang terdampak dari pandemi covid-19 dikawasan Kota Yogyakarta (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022). Adapun bantuan ini masuk dalam program BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu Jogja Peduli dan Jogja Cerdas. Dalam hal ini, program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai penyalur dana umat ZIS sudah sesuai dengan Maqāsid Al-

Sharī'ah dalam unsur memelihara Akal selama masa pandemi covid-19 di Kota Yogyakarta.

d. Penyaluran ZIS Maqāṣid Al-Sharī'ah Memelihara Harta

Pada penjelasan keempat ini akan menjabarkan bagaimana penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi covid-19 yang dilihat berdasarkan Maqāṣid Al-Sharī'ah pada unsur memelihara Harta. Harta dalam bentuk apapun yang ada dimuka bumi ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan harta yang ada pada manusia hanya berupa titipan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak (Helim, 2019). Dalam hal ini memelihara harta dapat dikatakan memiliki kedudukan yang al-ḍarurīyah atau primer yang menjadikan manusia untuk wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Selama masa pandemi covid-19 banyak sektor terkena dampak tidak terkecuali sektor ekonomi yang mana sektor ini merupakan sektor yang paling dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Adapun dampak yang di rasakan adalah banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melemah, meningkatnya angka kemiskinan, menjadikan melemahnya konsumsi dan daya beli masyarakat yang mana dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka (Admin BAZNAS Kota Yogyakarta, 2021). Dalam hal ini penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dapat menjadi penolong bagi mustahik yang tidak berpenghasilan akan terbantu melalui dana ZIS yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kota Yogyakarta. Adapun penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kota Yogyakarta berkaitan dengan Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam memelihara unsur Harta selama masa pandemi Covid-19 yaitu:

Tabel 4.5 Maqāṣid Al-Sharī‘ah Memelihara Harta

No	Nama Program	Jenis Program	Waktu	Jumlah
1.	Pembagian paket bahan makan dan Bantuan logistik	Jogja Peduli	2021-2022	3.953 paket
2.	Bantuan telur ayam	Jogja Peduli	2021-2022	40.460 butir
3.	Santunan anak yatim terdampak Covid-19 kepada 346 anak	Jogja Peduli	2021-2022	Rp. 162 juta
4.	Bantuan warga isolasi mandiri sebanyak 223 paket	Jogja Peduli	Juli 2021	Rp 33,5 Juta
5.	Bantuan pemberdayaan UMKM kepada 215 peserta	-	Oktober 2021	Rp 50 juta
6.	Santunan tenaga kesehatan RSUD Kota Yogyakarta terkena Covid-19	Jogja Peduli	2021	6 orang

Sumber : (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022)

Selama masa pandemi covid-19 ini memang solidaritas antar umat sangatlah diperlukan untuk menolong korban terdampak pandemi covid-19. Bagi yang mampu dapat membantu dengan cara bershadaqah, infaq atau dengan membayar zakat. Bantuan tersebut dapat membantu korban yang terdampak saat pandemi covid-19. Dana ZIS dapat menjadi solusi dalam membantu perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19. BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri sebagai penyalur dana ZIS turut membantu korban terdampak pandemi covid-19 dengan menyalurkan dana ZIS melalui program yang dimilikinya.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan pihak BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai bentuk memelihara harta berdasarkan Maqāṣid Al-Sharī‘ah adalah bantuan berupa paket bahan makanan dan bantuan telur bantuan ini dapat mejadi penolong korban yang

terdampak pandemi covid-19 di kawasan Kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta juga turut memberikan bantuan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri dan tenaga kesehatan RSUD Kota Yogyakarta terkena Covid-19 yang mana dalam hal ini mereka terbatas untuk melakukan aktivitas diluar dan memenuhi kebutuhan hidupnya. BAZNAS Kota Yogyakarta juga memberikan bantuan kepada 346 anak yatim terdampak Covid-19 serta pemberdayaan UMKM kepada 215 peserta yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, mengetahui aturan program dan memberi bekal pengetahuan teknis tentang usaha (Admin BAZNAS Kota Yogyakarta, 2021). Adapun bantuan ini masuk dalam program BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu Jogja Peduli yang merupakan program yang bertujuan meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah bencana (BAZNAS, Rencana Strategis 2021-2026, 2021).

Dalam hal ini program yang dicanangkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai penyalur dana umat ZIS sudah sesuai dengan Maqāṣid Al-Sharī‘ah dalam memelihara unsur akal selama masa pandemi covid-19 di kawasan Kota Yogyakarta. Ini pula sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 19 yaitu:

وَفِي آَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta (QS. Adz- Dzariyat 19).*

C. Pembahasan Penelitian

1. Penyaluran ZIS Covid-19 Pada BAZNAS Kota Yogyakarta

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini pandemi global virus Covid-19 menghancurkan seluruh sumber kehidupan penting

kehidupan terkhususnya masyarakat Indonesia. Sektor yang berpengaruh pada masa pandemi virus Covid-19 ini adalah tidak hanya dari kesehatan saja tetapi perekonomian, pendidikan, keagamaan, kehidupan sosial masyarakat dan lain-lain. Dalam hal ini kehadiran BAZNAS Kota Yogyakarta selaku lembaga pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sangat penting karena dapat menjadi jalan keluar atas masalah yang dihadapi orang-orang yang membutuhkan (mustahik) (Jureid, 2021). Dengan demikian, penggunaan dana ZIS menjadi momentum yang tepat untuk disalurkan guna penanggulangan dampak pandemi virus Covid-19 yang meliputi berbagai aspek yaitu keagamaan, ekonomi, sosial masyarakat dan lainnya (Hafidz & Mardiatia, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu (Gebrina Rizki Amanda, 2021), (Hafidz & Mardiatia, 2021), (Jannah & Panggiarti, 2022) bahwa penggunaan dana ZIS untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus Covid-19 sudah sesuai dengan ketentuan di dalam agama Islam dan terdapat dalam hukum peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun cara untuk menunaikan ZIS yaitu dengan muzakki dapat datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Yogyakarta dan pada masa pandemi covid-19 masyarakat tetap dapat menunaikan dana ZIS dengan cara online yaitu transfer ke rekening dan aplikasi dompet digital yang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Dari hasil wawancara didapatkan, mekanisme penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu berawal dari muzakki menyumbangkan dana ZIS kepada pihak BAZNAS Kota Yogyakarta dan dana ZIS diterima oleh kasir BAZNAS Kota Yogyakarta. Kemudian, BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan pengumpulan atau rekapitulasi penerimaan dana ZIS yang diserahkan muzakki. BAZNAS Kota Yogyakarta perlu menentukan kriteria orang yang berhak menerima dana ZIS terutama yang terkena dampak pandemi

virus Covid-19. Penerimaan dana ZIS oleh BAZNAS Kota Yogyakarta disalurkan untuk lima program yang ada yaitu Jogja Peduli, Jogja Taqwa, Jogja Sejahtera, Jogja Cerdas dan Jogja Sehat untuk penanganan permasalahan akibat pandemi virus Covid-19.

BAZNAS akan berjuang menegakkan syariat dalam kondisi apapun, menyusun rencana yang baik secara optimal bekerja selama kondisi darurat berlaku agar tetap maksimal melayani muzakki dan mustahik dalam menyalurkan dana ZIS (Gebrina Rizki Amanda, 2021). Penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif lebih utama diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi covid-19 yang mana diberikan dalam bentuk uang tunai atau berupa bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Zakat produktif diberikan berupa modal untuk menjalankan usaha yang mendapatkan penghasilan secara mandiri dan dapat dikembangkan seterusnya oleh mustahik. Memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu dari (Gebrina Rizki Amanda, 2021), (Sariyati, 2020) dan (Firdaus, Malik, & Nurrachmi, 2021) menjelaskan dana zakat dapat disalurkan dengan dua pola yaitu Zakat konsumtif dan Zakat produktif ini menunjukkan bahwa semua cara penyaluran dana ZIS yang ada pada BAZNAS sudah diatur berdasarkan ketentuan ditetapkan.

Dibalik sebuah musibah pasti akan terdapat hikmah didalamnya tidak terkecuali saat pandemi Covid-19 yang melanda negara Indonesia. Banyak sekor dan instansi harus bahu-membahu dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan tidak terkecuali pada sektor keuangan sosial Islam yaitu dana ZIS harus dapat menjadi penolong bagi umat agar dapat menjaga negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya mayoritas memeluk agama Islam serta dapat meminimalisir kemungkinan terburuk dari dampak yang terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 di Indonesia.

2. Penyaluran ZIS Covid-19 Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah

Pada dasarnya Maqāṣid Al-Sharī'ah dapat dipahami sebagai sebuah tujuan syariat atau rahasia yang diletakkan Syari' (Allah) dari setiap keseluruhan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan kepada manusia. Sebagaimana didalamnya diketahui Maqāṣid Al-Sharī'ah terdapat unsur utama yang terbagi menjadi memelihara agama, jiwa, akal dan harta (Jureid, 2021). Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana penerapan Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap mekanisme penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah selama masa pandemi Covid-19 pada BAZNAS Kota Yogyakarta. Setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Yogyakarta akan di analisis berdasarkan unsur utama dalam Maqāṣid Al-Sharī'ah yaitu dengan mengelompokkannya dalam memelihara agama, jiwa, akal dan harta.

Jika dilihat dari unsur memelihara agama dalam Maqāṣid Al-Sharī'ah dapat artikan sebagai bentuk untuk melindungi hak seseorang dalam memeluk dan meyakini sebuah agama yang diyakini (Sariyati, 2020). Penyaluran dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta berkaitan dengan memelihara unsur Agama selama masa pandemi covid-19 yaitu pembagian 250 sajadah, penyaluran dana ZIS kepada Kafalah da'i mualaf dan Mualaf, Ustadz-ustadzah TKA/ TPA / Madrasah (Artikel, 2020). Tujuan diberikan sajadah agar dapat digunakan secara pribadi dan tidak untuk digunakan secara bersama. Penyaluran dana ZIS kepada Kafalah da'i mualaf dan Mualaf, Ustadz-ustadzah TKA/ TPA/Madrasah bertujuan untuk menjaga kehidupan mereka agar dapat terus terjaga atau mensyiarkan ajaran islam. Penyaluran ini sesuai dengan program Jogja Taqwa yaitu untuk penthasyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengamalan dalam ajaran Islam (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022).

Unsur memelihara jiwa dapat dimaksud sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan (Helim, 2019). Pada saat pandemi covid-19 berbagai cara dilakukan agar menjaga fisik tetap sehat dan terhindar dari virus covid-19. Adapun penyaluran dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta berkaitan dengan memelihara unsur Jiwa selama masa pandemi covid-19 yaitu melakukan penyemprotan disinfektan pada 253 lokasi, bantuan Paket Multivitamin dan Madu 2.740 paket, APD, Hand sanitizer dan sabun cuci tangan sebanyak 12 liter, pembagian 20.000 Masker dan tempat cuci tangan. Vaksinasi gratis bagi kiai dan santri sebanyak 525 peserta (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022). Dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta tidak lain sebagai bentuk bantuan dari memelihara jiwa dan pencegahan dari penyebaran virus covid-19 di Kota Yogyakarta. Adapun penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Yogyakarta ini sesuai dengan program Jogja Peduli dan Jogja Sehat.

Dalam unsur memelihara Akal adalah komponen yang penting bagi manusia. Akal sendiri sebagai tolak ukur pembeda dalam kebenaran dan kebatilan, baik dan buruk dan sebagai pencerna berbagai tingkah laku. Bentuk memelihara akal dapat dengan menuntut ilmu pengetahuan. Adapun penyaluran dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta berkaitan dengan unsur memelihara Akal selama masa pandemi covid-19 yaitu dengan memberikan edukasi dalam pencegahan covid-19 melalui radio, media sosial dan pamflet ajakan menjalankan prokes (Artikel BAZNAS Kota Yogyakarta, 2020). BAZNAS Kota Yogyakarta juga memberikan beasiswa kepada anak terdampak pandemi Covid-19, beasiswa diberikan kepada anak pegawai kurang mampu dikawasan Pemkot Kota Yogyakarta, anak yatim, anak asuh yang terdampak dari pandemi covid-19 dikawasan Kota Yogyakarta (BAZNAS, Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen, 2021-2022). Adapun bantuan ini masuk dalam

program BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu Jogja Peduli dan Jogja Cerdas. Ini membuktikan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah berupaya menunaikan nilai yang terkandung dalam Maqāsid Al-Sharī'ah dalam memelihara akal dengan memberikan beasiswa serta edukasi dalam pencegahan Covid-19.

Pada unsur memelihara Harta dapat dipahami bahwa harta dalam bentuk apapun yang ada dimuka bumi ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan harta yang ada pada manusia hanya berupa titipan yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak (Helim, 2019). Selama masa pandemi Covid-19, banyak sektor terkena dampak. Dampak yang dirasakan adalah banyaknya perusahaan yang PHK karyawannya, UMKM melemah, meningkatnya kemiskinan, menjadikan melemahnya konsumsi dan daya beli masyarakat dan banyak lainnya (BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022, 2022). Adapun penyaluran dana ZIS BAZNAS Kota Yogyakarta berkaitan dengan unsur memelihara Harta selama masa pandemi covid-19 yaitu bantuan paket bahan makanan dan telur, bantuan warga isolasi mandiri dan para medis RSUD Kota Yogyakarta terkena Covid-19. Santunan kepada 346 anak yatim terdampak Covid-19 serta pemberdayaan UMKM kepada 215 peserta yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan memberi bekal pengetahuan teknis tentang usaha (Admin BAZNAS Kota Yogyakarta, 2021). Adapun bantuan ini masuk dalam program BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu Jogja Peduli yang merupakan program yang bertujuan meringankan beban masyarakat kurang mampu yang terkena musibah bencana (BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022, 2022).

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sariyati, 2020) dan (Jureid, 2021) yang mana dalam penelitiannya menganalisis Maqāsid Al-Sharī'ah berdasarkan memelihara agama, jiwa, akal dan harta. Yang menjadi perbedaan

dalam penelitian ini tidak menjelaskannya kegiatan pada saat pandemi Covid-19 dengan program-program tetap yang dimiliki oleh BAZNAS. Yang mana selama masa pandemi Covid-19 program-program yang ada masih dijalankan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, ada program-program baru yang ditambahkan seperti penyemprotan disinfektan, bantuan Paket Multivitamin dan Madu, Vaksinasi, APD, Hand sanitizer dan Sabun cuci tangan, Masker dan tempat cuci tangan. Yang mana program-program baru ini ada saat masa pandemi covid-19 berlangsung.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sulton Firdaus, 2021) yang mana pada BAZNAS Jawa Barat menambahkan beberapa program-program baru demi membantu penanganan pandemi covid-19 di Jawa barat. Penelitian (Irfandi & Maisyal, 2020) menjelaskan penyaluran dana zakat harus tetap difokuskan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan Allah secara tegas dan rigid yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqâb, gharîm, sabîlillâh dan ibnu sabîl.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afifuddin Kadir, 2020) yang menganalisis pembagian Maqāṣid Al-Sharī'ah berdasarkan pandangan As-Syatibi yang mencakup tiga tingkatan kebutuhan yakni dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan (Jefik Zulfikar Hafizd, 2021) yang menganalisis urgensi dana ZIS pada masa pandemi covid-19 dengan memberikan solusi-solusi bagaimana dana ZIS dapat membantu penanganan covid-19 di Indonesia. Pada dasarnya hasil penelitian (Gebrina Rizki Amanda, 2021) yang didapatkan memiliki kesamaan bahwa penggunaan dana ZIS sebagai solusi membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah benar dan diperbolehkan secara hukum atau syar'i.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai lembaga/instansi yang bergerak di bidang kemasyarakatan yang menghimpun dan menyalurkan keuangan sosial Islam yaitu Zakat, Infaq dan Shadaqah turut ikut serta membantu penanganan masalah dampak pandemi virus Covid-19. Penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua yaitu Zakat Konsumtif dan Produktif. Bantuan yang disalurkan di masa pandemi Covid-19 dalam bentuk penyediaan wastafel, penyemprotan disinfektan, pembagian masker untuk masyarakat serta penyediaan APD kepada tenaga medis, bantuan logistik berupa sembako, bantuan bahan makanan dengan menerapkan protokol kesehatan. Adapun dana ZIS yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta tersalurkan dalam lima program-program yang dimiliki yaitu Jogja Taqwa, Jogja Sehat, Jogja Cerdas, Jogja Peduli dan Jogja Sejahtera.
2. Adapun penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan pada program-program atau kegiatan yang dimiliki, dapat dilihat berdasarkan empat dari lima unsur yang ada pada Maqāṣid Al-Sharī'ah yaitu Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Akal dan Memelihara Harta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan, saran yang akan dibagikan bertujuan untuk masukan terkait kelemahan topik yang

diteliti. Saran yang dipersembahkan oleh peneliti yaitu diharapkan BAZNAS terkhusus di kota Yogyakarta tetap memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel dalam penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dana ZIS yang diberikan kepada BAZNAS Kota Yogyakarta. Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS harus mempertahankan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat untuk disalurkan ke berbagai program-program yang ada demi membantu orang-orang yang masih kekurangan di kehidupannya baik sandang, pangan dan papan ke berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- (KBBI), K. B. (2023, Mei). *Infak*. Retrieved from kbbi.kemendikbud.go.id.
- (KBBI), K. B. (2023, Mei). *Muzaki*. Retrieved from kbbi.kemendikbud.go.id.
- A. W. (2021, Oktober). “Tanggap Covid-19” Baznas Kota Yogyakarta Serahkan Dana Lebih Dari 0,5 Miliar. Retrieved from <https://baznas.jogjakota.go.id>
- Abbas, A. S. (2017). *Zakat, Ketentuan dan Pengelolaan*. Bogor: CV. Anugrah berkah sentosa.
- Afifuddin Kadir, M. R. (2020). PENGGUNAAN DANA ZAKAT PADA KORBAN COVID-19. *Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*.
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 01*, 216-222.
- Aminah. (2017). Maqasid Asy-Syariah (Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam). *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03, No. 1*, 168-169.
- Amirin, T. (1998). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (1983). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: perpusnas.go.id.
- Artikel, B. K. (2020, April). *BAZNAS Tanggap Covid-19*. Retrieved from <https://baznas.jogjakota.go.id>
- Assidiq, S. D. (2020, Desember 6). *Baznas Yogyakarta Salurkan ZIS untuk Penanggulangan Covid-19*. Retrieved Juni 14, 2022, from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/qkwqhm399/baznas-yogyakarta-salurkan-zis-untuk-penanggulangan-covid19>
- B. K. (2021). *Rencana Strategis 2021-2026*. Yogyakarta: BAZNAS.
- B. K. (2021-2022). *Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen*. Yogyakarta: BAZNAS Kota Yogyakarta.
- B. K. (n.d.). *Profil BAZNAS Kota Yogyakarta*. Retrieved from <https://baznas.jogjakota.go.id>

- BAZNAS. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. 9-10.
- BAZNAS. (2022). *Profil BAZNAS Nasional*. Retrieved from www.baznas.go.id
- baznas.jogjakota. (n.d.). Retrieved Juni 28, 2022, from BAZNAS Kota Yogyakarta: <https://baznas.jogjakota.go.id/>
- Firdaus, S., Malik, Z. A., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak COVID-19. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 314-318.
- Gebrina Rizki Amanda, F. M. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,. Retrieved from <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Hadziq, F. (2019). *Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Tangerang: Ekonomi ZISWAF.
- Hafidz, J. Z., & Mardiatia, D. (2021). Urgensi Zakat, Infak dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 215-226.
- Helim, A. (2019). *Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irfandi, & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 1-26.
- Jannah, R., & Panggiarti, E. K. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS Oleh BAZNAS Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1, 1-13.
- Jefik Zulfikar Hafidz, D. M. (2021). URGENSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI MASA PENDEMI . *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*.
- Jureid. (2021). Analisis Distribusi Zakat Pada Baznas Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(1), 25-41.
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Ta'faqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, Vol. 1, No. 2, 107-116.
- Lutviana, N. I. (2010). evaluasi penghiumpunan dan penyaluran dana zakat. *Ekonomi UIN*, 16.

- Muhadjir, N. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Vol. h. 89). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020, Januari 21). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 01(01), 17-40.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss.
- Rahayu, H. M., Mahrus, M., & Yuliani, I. (2021). Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Agung Pelita Samarinda. *Borneo Islamic Finance And Economics Journal*, Vol. 1, No. 2, 67-79.
- Sariyati, B. (2020). *Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Ekonomi Syariah. Salatiga: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugianto, O. (2020, April 13). Penelitian Kualitati, Manfaat dan Alasan Penggunaan. Retrieved from <http://www.binus.ac.id/bandung>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulton Firdaus, Z. A. (2021). Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik yang Terdampak COVID-19. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27904>
- Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. 'Adalah: *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 115-120.
- Winartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah didirikannya BAZNAS Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19 oleh BAZNAS Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang mengimplementasikan lima dasar *Maqashid Syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan?
5. Bagaimana pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada saat pandemi Covid-19 yang menerapkan empat hal yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi?
6. Bagaimana sumber dana yang disalurkan guna menanggulangi Covid-19? Apakah dari dana zakat saja atau juga dengan dana infaq dan shadaqah?
7. Bagaimana penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) guna menanggulangi Covid-19 karena masing-masing jenis dana mempunyai karakter yang berbeda?
8. Bagaimana peran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam menanggulangi Covid-19?
9. Bagaimana output (hasil) dari penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam menanggulangi Covid-19 oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?
10. Bagaimana kriteria yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) guna mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19?
11. Bagaimana alur pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kota Yogyakarta?
12. Bagian apa yang bertanggungjawab dalam penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)? Apa saja tugas-tugasnya?
13. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ditengah pandemi Covid-19?
14. Berapakah besar dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang disalurkan guna mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19?
15. Berapa banyak penerima manfaat dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) selama pandemi Covid-19?
16. Bagaimana pandangan BAZNAS Kota Yogyakarta terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di kota Yogyakarta?
17. Sejak kapan BAZNAS Kota Yogyakarta mulai menyalurkan dana ZIS di tengah pandemi Covid-19?

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Narasumber : Bapak Muhammad Fuad, S.E selaku pelaksana bidang II

Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta (082136143993)

1. Bagaimana tujuan didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Website BAZNAS Kota Yogyakarta

2. Bagaimana struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?



3. Bagaimana mekanisme penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19 oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Selama pandemi Covid-19, BAZNAS Kota Yogyakarta melakukan kegiatan yang bermula dari penyemprotan disinfektan, membersihkan masjid dan lain-lainnya. BAZNAS Kota Yogyakarta juga melakukan kegiatan yang aktif membantu masyarakat dengan menerapkan 5 program unggulan yaitu Jogja Sehat, Jogja Sejahtera, Jogja Taqwa, Jogja Cerdas dan Jogja Peduli. Untuk program Jogja Peduli, BAZNAS Kota Yogyakarta memberikan bahan makanan jadi bagi masyarakat yang terisolasi di daerah Kota Yogyakarta. Walaupun pemerintah juga memberikan bantuan, tetapi BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai lembaga kemasyarakatan juga turut memberikan uluran tangan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan kelurahan setempat untuk menyalurkan bantuan agar tidak terjadi pemberian ganda dan tepat sasaran, baik dari pemberian pemerintah maupun pemberian dari BAZNAS Kota Yogyakarta. BAZNAS Kota Yogyakarta juga memberikan multivitamin dan bahan makanan jadi kepada para pasukan kuning (mereka yang

menyandang predikat Pegawai Harian Lepas (PHL) yang bekerja pada Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman (DKKP) Kota Yogyakarta). BAZNAS Kota Yogyakarta pun tidak ketinggalan memberikan bantuan kepada panti asuhan dan pondok pesantren di daerah kota Yogyakarta. Di awal pandemi Covid-19, BAZNAS Kota Yogyakarta memberikan bantuan maksimal untuk masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa tempat cuci tangan, hand sanitizer, peralatan dan bahan untuk membuat desinfektan dan lainnya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kerjasama BAZNAS Kota Yogyakarta dengan DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta selama pandemi Covid-19, memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

4. Bagaimana penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang mengimplementasikan lima dasar Maqashid Syariah?
5. Bagaimana pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada saat pandemi Covid-19 yang menerapkan

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kota Yogyakarta sesuai dengan... Kegiatan kami itu kan di awal pandemi juga kerjasama humas dengan baznas dalam kegiatan vaksinasi dengan Badan Intelegen Negara (BIN) dan pondok pesantren di wilayah kota Yogyakarta untuk vaksinasi 1, 2 dan booster itu bertempat di masjid pangeran diponegoro, di XT Square. Waktu itu ada juga perubahan RKAT, karena waku itu Covid-19 melanda lebih cepat daripada harapan. Harapannya untuk segera berakhir akan tetapi berkebalikan, sehingga kami di RKAT perubahan itu juga lebih mengutamakan untuk kegiatan yang telah ditanyakan, ada perencanaan, pelaporan dan sebagainya itu agar sesuai dengan syar'i dan regulasinya, kami mempergunakan untuk pemberian bahan makanan jadi, multivitamin, dll, kalau itu kan sudah jelas, yang lainnya kerja kantor kan ada yang wfh dan wfo, akan tetapi kalau pasukan kuning tidak mungkin bekerja wfh, karena dia bekerja dengan fisik yaitu membersihkan jalan, pembersihan pohon dan sebagainya, itu harus dilakukan dan tidak ada hari libur serta tidak bisa bekerja dari rumah, jadi mulai perencanaan karena ada pegawai yang tidak memungkinkan untuk wfo, makanya ada perubahan, kita bantunya untuk pegawai yang bersinggungan langsung dengan masyarakat umum, makanya kami berikan multivitamin.

6. Bagaimana sumber dana yang disalurkan guna menanggulangi Covid-19? Apakah dari dana zakat saja atau juga dengan dana infaq dan shadaqah?

Sumber dana berasal tidak hanya dari Zakat saja, Infaq dan Shadaqah juga digunakan. Zakat itu kan ada di dalam UU dapat digunakan apabila untuk kemaslahatan umat jadi tidak melihat dari agamanya, kalau infaq kan lebih luas karena apabila zakat dari pengumpulan dan penyaluran tidak bisa mengcover ada infaq dan juga shadaqah. Infaq dan shadaqah berasal dari

masyarakat, ada yang berasal dari ASN, sumbernya berfokus dari ASN yang berada di wilayah kota Yogyakarta.

7. Bagaimana peran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam menanggulangi Covid-19?

Kalau di BAZNAS Kota Yogyakarta Zakat dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. BAZNAS Kota Yogyakarta lebih mengutamakan konsumtif karena lebih utama orang itu makan daripada untuk berkehidupan, waktu itu juga daya beli masyarakat menurun karena tidak adanya pemasukan jadinya kami berikan konsumtif semua, jadi kami fokus memberikan bahan makan waktu itu. Kalau konsumtif itu maksimal ada aturannya di syar'inya itu maksimal 3 bulan kalau produktif itu 6 bulan, jadi dana yang masuk itu maksimal dikelola dan dikeluarkan 3 bulan kalau konsumtif kalau produktif itu 6 bulan, zakat produktif itu memberikan modal usaha, dan sebagainya, pokoknya yang dapat dikembangkan oleh mustahik, kalau konsumtif itu yang habis pakai baik itu makanan atau pakaian.

8. Bagaimana output dari penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam menanggulangi Covid-19 oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta?

Outputnya lebih banyak orang yang cepat tertangani karena kita kan kalau seumpama kalau di dinas itu kita juga pernah konsultasi untuk waktunya itu kalau ada yang Covid-19 karena banyak yang terpapar maupun isolasi mandiri, minimal itu 3 hari maksimal 1 pekan apabila pengajuan, baru dapat bahan makan, kalau di BAZNAS Kota Yogyakarta tidak, hari itu masuk besok mereka sudah mendapatkannya. Terus itu yang Covid-19 di kami seperti itu, tidak lama, jadi kami lebih cepat lebih baik, jadi verifikasi kan juga kita kan sudah dapat yang data yang pasti, dapat data baku yang dapat dipertanggungjawabkan, kita memberikan stok untuk tambahan bahan makan.

9. Bagaimana kriteria yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta dalam menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) guna mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19?

Muzakki pun bisa menerima, karena kan muzakki tidak selamanya juga, kan pasti kalau terkena musibah, sebelumnya dia muzakki di kami, itu bisa, itu sudah sesuai dengan perundang-undangan dan syari'inya dan memiliki dasarnya sudah kuat, dan kami juga tidak asal dan kami ada dasarnya yaitu dari Undang-Undang, regulasinya dan lainnya yang sebagai pendukung, ada dari buku-buku pedoman dari BAZNAS Kota Yogyakarta.

10. Bagaimana alur pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kota Yogyakarta?

Alur pengumpulan, yang pertama sebelum mengumpulkan itu melaporkan yang telah dikumpulkan pada tahun lalu, selanjutnya pelaporan

dulu, selanjutnya kita mau memperbarui apakah ada perubahan ikrar, kita menggunakannya ikrar terus menggunakan payroll system.

11. Bagian apa yang bertanggungjawab dalam penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)? Apa saja tugas-tugasnya?

Bagian bidang II itu pendistribusian dan pendayagunaan zakat, bidang yang bertanggungjawab dalam penyaluran dan pentasharufan. Untuk kegiatan pentasharufan itu kita laporkan dulu, kita rencanakan untuk kemana, kalau kami ada untuk permintaan pembayaran, permintaan pembayaran itu sebagai dasar bendahara mengeluarkan uangnya tapi untuk yang bertanggung jawab penuh di bidang II, bidang III hanya mengelola uang masuk dan keluar, bidang I menghimpun, untuk bidang II sampainya ke penerima itu tanggungjawab bidang II di BAZNAS Kota Yogyakarta.

12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada saat pandemi Covid-19?

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil, jadi barang sudah disiapkan, kami menstock barang walaupun waktu itu juga susah untuk memberi multivitamin, tapi kami berupaya, yang menjadi kendala itu ketika penyalurannya itu kan barang-barang, dalam artian kita juga harus jaga jarak terus mengurangi aktivitas itu yang menjadi kendala, kita juga takut kalau menularkan virus Covid-19, terus kita juga kebetulan waktu itu BAZNAS ini yang menjadi kendala, pelaksanaannya juga minimalis, waktu itu banyak juga yang harus bekerja di rumah (WFH). Sebenarnya kurang SDM dalam penyaluran. Waktu penyaluran tetap tepat waktu (on time) cuma itu tadi ketika harus menge-pack barang, karena kita upayakan semua juga butuh semua juga ingin mendapatkannya. Waktu itu kami mengirimkan, bukan mereka yang mengambil, jadi kami berputar sebagai bentuk pelayanan juga, dan langung ke lokasi penerima.

13. Berapakah besar dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang disalurkan guna mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19?

Kalau pengelolaannya sampai dengan akhir tahun 2022, 8,3 miliar. Untuk Covid-19 itu sampai dengan saat ini ada penambahan dengan memberikan bantuan kepada anak yang terdampak Covid-19 itu setiap dua bulan sekali kita transfer untuk biaya pendidikannya senilai 101.750.000.

14. Berapa banyak penerima manfaat dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) selama pandemi Covid-19?

Untuk beasiswa anak asuh terdampak Covid-19 yang orangtuanya meninggal itu sekitar 185 anak itu kami dapat dari pemerintah kota Yogyakarta, melalui kelurahan ada update info, dari luar yaitu dari masyarakat sendiri yang tidak terupdate info atau datanya totalnya menjadi 225 anak. Waktu itu awal kan juga ada forum CSR terus kita kemampuannya itu memberikan 500.000 hanya sekali kita anggarkan. Tahun berikutnya

mulai 2022 itu kami berikan bantuan biaya pendidikan tapi sesuai dengan kemampuan kami yaitu 101.750.000 untuk sekitar 225 anak. Akan tetapi berikutnya kami verifikasi ulang ditahun ini mengalami pengurangan karena anak yang kita bantu itu maksimal usianya juga, karena kan di BAZNAS ini ada yang membedakan, kalau tingkat sd/smp itu kabupaten/kota, tingkat sma itu di provinsi baznas diy, kalau perguruan tinggi itu di baznas pusat atau baznas RI, jadi biar tidak ada tumpang tindih penyalurannya jadi kita mengikuti aturan yang sebelumnya.

15. Bagaimana pandangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta terkait pandemi Covid-19 yang melanda di kota Yogyakarta?

Menurut kami sebagai dalam bentuk kita harus saling sinergi antara lembaga amil zakat lainnya tidak hanya baznas, jadi waktu itu jadi lembaga amil zakat itu semakin solidnya karena itu seluruhnya berusaha dan berupaya, seperti di lazismu memiliki ambulance, kita juga membantu untuk memberi pelayanan untuk korban meninggal akibat covid-19 juga banyak, terus lembaga lain lazisnu juga memberikan tenaga untuk pemakaman dan sebagainya, jadi kita waktu itu secara tidak langsung, covid-19 ini menjadikan berkah karena menurut baznas sendiri itu secara logika penghimpunannya akan menurun, pemasukannya kalau asn kan tetap, tapi kalau pengusaha yang biasa membayarkan ke kami itu kan harusnya menurun karena dia tidak ada penjualan malah sebaliknya malah meningkatkan penghimpunan di kami.

16. Sejak kapan BAZNAS Kota Yogyakarta mulai menyalurkan dana ZIS disaat pandemi Covid-19 melanda?

Sejak awal pandemi Covid-19 yaitu pada bulan maret tahun 2020, waktu itu kan pemerintah juga menginformasikan untuk membantu yang terdampak pandemi Covid-19, awal-awal kita juga memberikan bantuan tambahan modal untuk penerima manfaat zakat produktif agar dia tetap bisa berdagang, berjualan dan sebagainya.

Foto Wawancara



Foto wawancara dengan Bapak Muhammad Fuad, S.E selaku pelaksana bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta



Foto didepan kantor BAZNAS Kota Yogyakarta

Dokumen Pendukung Tampilan Website BAZNAS Kota Yogyakarta





RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Eliza Mutia Oktaria. Dilahirkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 1998 sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Muhammad Husni dan Ibu Farida Iriaty, S.E. Saat ini Ia bertempat tinggal di kec. Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. HP/WA : 082151728688. Alamat E-mail: elizacaca23@gmail.com. Pendidikan SMU yang ditempuh di SMKN 1 Banjarmasin, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis diterima di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia melalui jalur CBT (Computer Based Test).